



**Indonesian
Institute for
Corporate Directorship**

**LAPORAN ASSESSMEN INDEPENDEN
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TAHUN BUKU 2022
PT JAMKRINDO**



A member of **IFG**

JAKARTA, 30 Maret 2023

Internalizing Best Practices of Good Corporate Governance and Directorship

**LAPORAN ASESMEN INDEPENDEN
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TAHUN BUKU 2022
PT JAMKRINDO**

**Berdasarkan parameter alat uji Keputusan Sekretaris
Menteri BUMN Nomor: SK- 16/S.MBU/2012**

JAKARTA, 30 Maret 2023

Internalizing Best Practices of Good Corporate Governance and Directorship

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	a
DAFTAR LAMPIRAN	c
LAPORAN ASESMEN INDEPENDEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TAHUN BUKU 2022 PT JAMKRINDO	d
IKHTISAR EKSEKUTIF	e
BAB 1. SIMPULAN dan REKOMENDASI.....	1
1.1. Pelaksanaan Penilaian Independen	1
1.1.1. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan.....	2
1.1.2. Aspek Pemegang Saham Dan RUPS	5
1.1.3. Dewan Komisaris.....	7
1.1.4. Direksi	11
1.1.5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi	15
1.1.6. Aspek Lain	17
1.2. Simpulan dan Rekomendasi pada <i>Area of Improvement GCG</i>	18
1.2.1. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan.....	18
1.2.2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS	19
1.2.3. Aspek Dewan Komisaris.....	20
1.2.4. Aspek Direksi.....	20
1.2.5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi	22
1.2.6. Aspek Lain	25
BAB 2. PROFIL PERUSAHAAN dan METODOLOGI.....	26
2.1. Profil Perusahaan.....	26
2.1.1. Sejarah Perusahaan	26
2.1.2. Kebijakan GCG Perusahaan.....	27
2.1.3. Perjalanan Asesemen GCG Perusahaan.....	27
2.1.4. Peta Jalan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Jamkrindo	29
2.1.5. Struktur Organisasi	29
2.1.6. Susunan Dewan Komisaris	33
2.1.7. Susunan Direksi.....	33
2.1.8. Produk dan Jasa Perusahaan	34
2.1.9. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	37
2.1.10. Pencapaian dan Kinerja Tahun 2022	38

2.2.	METODOLOGI ASSESSMENT GCG PT JAMKRINDO	39
2.2.1.	Tujuan Assessment GCG PT Jamkrindo.....	39
2.2.2.	Periode Assessment dan Jadwal Pelaksanaan.....	40
2.2.3.	Aspek Pengujian.....	40
2.2.4.	Pengumpulan Dokumen	41
2.2.5.	Interview dan Pengisian Tabel Informasi.....	41
2.2.6.	Analisa Data/Dokumen	41
2.2.7.	Sistematika Laporan Independen Penerapan GCG.....	42
BAB 3.	URAIAN HASIL PENILAIAN/EVALUASI	43
3.1.	Tinjauan Penerapan GCG PT Jamkrindo	43
3.2.	Hasil Penilaian/Evaluasi	44
3.2.1.	Tata Kelola Perusahaan.....	44
3.2.2.	Pengelolaan Risiko	44
3.2.3.	Pengelolaan Keuangan.....	44
3.2.4.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	44
3.2.5.	Pemenuhan Tugas dan Fungsi BUMN.....	45
LAMPIRAN	1

DAFTAR LAMPIRAN

Worksheet 1 Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan.....	1
Worksheet 2 Pemegang Saham dan RUPS.....	7
Worksheet 3 Dewan Komisaris	18
Worksheet 4 Direksi	47
Worksheet 5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi	79
Worksheet 6 Aspek Lain	89

LAPORAN ASESMEN INDEPENDEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TAHUN BUKU 2022 PT JAMKRINDO

Jakarta, 30 Maret 2023

Kepada Yth:

Satuan Pengawasan Intern PT JAMKRINDO

Gedung Jamkrindo Lt. 6 Jl. Angkasa B-9 Kavling 6

Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta 10610

Perihal: Laporan Asesmen Independen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Jamkrindo
Tahun 2022

Dengan hormat,

Kami telah melaksanakan asesmen penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance - GCG) pada PT Jamkrindo tahun buku 2022 berdasarkan kriteria Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN.

Asesmen terhadap implemetasi setiap indikator/parameter/aspek GCG pada PT Jamkrindo (selanjutnya dapat juga disebut 'Perusahaan') dilakukan melalui pembuktian berdasarkan data, dokumen dan/atau informasi yang reliable dan relevan serta telah dilaksanakan validasi melalui wawancara bersama mitra kerja terkait. Laporan ini terlampir kertas kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan.

Berdasarkan hasil asesmen kami tersebut, total skor yang diperoleh Perusahaan adalah sebesar **96,433** dari total bobot penuh sebesar 100,000 atau secara keseluruhan hasil asesmen independen implementasi GCG pada PT Jamkrindo tahun buku 2022 mendapatkan Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG "**Sangat Baik**".

Hormat kami,

PT Cita Negeri Amanah

IKHTISAR EKSEKUTIF

PT Jaminan Kredit Indonesia disingkat **Jamkrindo** anggota **IFG (Indonesia Financial Group)** anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (Persero), berkewajiban untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN jo. PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Demikian pula PT Jamkrindo berkewajiban untuk melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan GCG yang dilakukan secara berkala setiap 2 tahun sekali oleh penilai (*assessor*) independen dan evaluasi (*review*) untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG yang dilakukan pada tahun buku tersebut.

Penerapan prinsip GCG sejalan dengan perkembangan usaha perusahaan mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan pemangku kepentingan dan Perusahaan yang berlandaskan etika. Di lingkungan Perusahaan, evaluasi secara berkala dilakukan atas penerapan GCG untuk memastikan terwujudnya prinsip GCG secara komprehensif.

Pada kesempatan ini, merupakan penugasan yang kali ketiga **PT Cita Negeri Amanah** anak perusahaan dari **The Indonesian Institute for Corporate Directorship - IICD** dipercaya sebagai Tim Konsultan *Independent Assessment* Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Jamkrindo Tahun Buku 2022 dilaksanakan sejak 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Maret 2023 Berikut kami sampaikan hasil pelaksanaan tugas tersebut. Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter yang dikembangkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

Aspek pengujian dalam *assessment* penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) meliputi:

- Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan;
- Pemilik Modal/Rapat Pembahasan Bersama;
- Dewan Komisaris;
- Direksi;

- Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
- Aspek Lainnya.

Pada tahun 2023 berdasarkan data-data yang disediakan, hasil kuesioner, konfirmasi ulang, serta hasil pengamatan yang didapatkan di lapangan hingga disampaikan hasil laporan skor capaian penilaian penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* PT Jamkrindo untuk tahun buku 2022 ini dilakukan oleh Tim *Independent Assessment PT Cita Negeri Amanah* beserta perbandingan skor penerapan *GCG* tahun buku 2021 dan tahun buku 2022 sebagai berikut:

Aspek	Bobot	2021		2022		Meningkat / (Menurun)	
		Skor	Pencapaian %	Skor	Pencapaian %	Skor	%
I. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,000	6,927	98,957%	6,924	98,912%	(0,003)	(0,045%)
II. Pemegang Saham Dan RUPS	9,000	8,764	97,377%	8,772	97,470%	0,008	0,093%
III. Dewan Komisaris	35,000	33,696	96,274%	33,742	96,406%	0,046	0,132%
IV. Direksi	35,000	33,693	96,266%	33,755	96,444%	0,062	0,178%
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,000	8,861	98,455%	8,865	98,505%	0,004	0,050%
VI. Aspek Lainnya	5,000	4,375	87,500%	4,375	87,500%	0,000	0,000%
TOTAL SKOR	100,000	96,316	96,316%	96,433	96,433%	0,117	0,117%

Laporan ini tidak dapat dianggap sebagai saran dan/atau rekomendasi bagi Pihak Ketiga untuk menjadi dasar merencanakan dan/atau melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan. Tim menjamin tingkat obyektivitas dan independensi dari Laporan ini dan tidak mendapat campur tangan dan/atau permintaan dan/atau tekanan dan/atau paksaan dari pihak mana pun juga dalam penyelesaian Laporan ini.

Penggunaan Laporan ini hanya ditujukan untuk kepentingan PT Jamkrindo. Dalam hal Laporan ini digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terkait dengan hasil *Independent assessment* penerapan GCG, hal tersebut memerlukan konfirmasi dan/atau harus mendapat persetujuan dari Perusahaan.

BAB 1.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.1. Pelaksanaan Penilaian Independen

Pelaksanaan *assessment independent* atas penerapan GCG PT Jamkrindo Tahun Buku 2022 di tahun 2023, menyatakan bahwa pencapaian penerapan GCG Perusahaan pada Tahun Buku 2022 capaian skor **96,433** merupakan **kenaikan** skor senilai **0,117** atau **0,117%** dari skor Tahun Buku 2021 senilai **96,316** , seperti tercantum pada tabel di bawah

Aspek	Bobot	2021		2022		Meningkat / (Menurun)	
		Skor	Pencapaian %	Skor	Pencapaian %	Skor	%
I. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,000	6,927	98,957%	6,924	98,912%	(0,003)	(0,045%)
II. Pemegang Saham Dan RUPS	9,000	8,764	97,377%	8,772	97,470%	0,008	0,093%
III. Dewan Komisaris	35,000	33,696	96,274%	33,742	96,406%	0,046	0,132%
IV. Direksi	35,000	33,693	96,266%	33,755	96,444%	0,062	0,178%
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,000	8,861	98,455%	8,865	98,505%	0,004	0,050%
VI. Aspek Lainnya	5,000	4,375	87,500%	4,375	87,500%	0,000	0,000%
TOTAL SKOR	100,000	96,316	96,316%	96,433	96,433%	0,117	0,117%

Rincian kenaikan/(penurunan) adalah berikut: **(I) Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan** naik/(turun) **(0,003)**; **(II) Aspek Pemegang Saham Dan RUPS** naik/(turun) **0,008**; **(III) Aspek Dewan Komisaris** naik/(turun) **0,046**; **(IV) Aspek Direksi** naik/(turun) **0,062**; **(V) Aspek Pengungkapan Informasi Dan Transparansi** naik/(turun) **0.004**, dan **(VI) Aspek Lainnya** tetap tidak ada kenaikan/(penurunan). Dinamika kenaikan/(penurunan) penerapan GCG di Tahun Buku 2021 dan 2022 ini dipaparkan bagian simpulan beserta catatan rekomendasi di bawah.

1.1.1. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan

	ASPEK	BOBOT	CAPAIAN TAHUN BUKU 2022	
			SKOR	%
I.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan	7,000	6,924	98,912%

Skor capaian Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan tahun buku 2022 sebesar **6,924** atau **98,912%** dari nilai bobot sebesar **7,000** atau dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG **“Sangat Baik”**. Pencapaian **“Sangat Baik”** tersebut dapat gambaran perhitungan dari 6 indikator sebagai berikut:

I	KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN	BOBOT INDIKATOR	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (<i>code of conduct</i>).	1,218	1,218	100,000%
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.	1,217	1,217	100,000%
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	0,608	0,608	100,000%
4	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	1,370	1,294	94,442%
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.	1,370	1,370	100,000%
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (<i>whistle blowing system</i>).	1,217	1,217	100,000%
JUMLAH I		7,000	6,924	98,912%

Komitmen GCG Perusahaan tergambar di Roadmap GCG yang telah dimiliki Jamkrindo dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG guna mencapai *Good Corporate Citizen* dengan proses:

- Komitmen** merupakan kepatuhan terhadap peraturan atau pedoman yang dijalankan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan *best practice* ditetapkan menjadi komitmen segenap insan Jamkrindo;

- ☑ **Sistem** adalah integrasi kepatuhan dan komitmen sebagai Sistem Operasional Perusahaan dapat bekerja secara efektif dan efisien melalui kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan penerapan WBS.
- ☑ **Budaya** proses kematangan GCG dalam memberikan pelayanan terbaik untuk kegiatan penjaminan bagi UMKMK, dan dapat menjadi *Role Model* bagi perusahaan sejenis dikembangkan menjadi **corporate citizenship**

1. Pemenuhan Keberadaan, dan Diseminasi /Sosialisasi Peraturan/SOP/Kebijakan (Skor Rerata 100,000%)

Pemenuhan tersebut diatas dari perhitungan rata-rata tertimbang 3 indikator berikut:

- Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) dan pedoman perilaku (*code of conduct*).
- Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Penerapan GCG Jamkrindo mengacu pada peraturan dan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-Undang No. 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini merupakan fondasi keseluruhan struktur aspek pengelolaan organisasi; mulai dari hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, hingga hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Sebagai BUMN dalam bidang usaha penjaminan kredit mendukung penugasan program Pemerintah merupakan Pemegang Saham menumbuh kembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, berkewajiban menerapkan GCG di lingkup Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.

PT Jamkrindo penerapan GCG secara entitas mengikuti Peraturan OJK No.3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.

GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha maka seluruh Organ Perusahaan baik Pemegang Saham, Dewan Komisaris maupun Direksi yang tercantum dalam

Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Jamkrindo No.01/SKB/1/XII/2020 –KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

2. Pemenuhan Pemahaman Pelaksanaan dan Rencana Proses sesuai Peraturan/SOP/Kebijakan (Skor Rerata 94,442%)

Pemenuhan tersebut diatas dari perhitungan rata-rata tertimbang indikator berikut:

- Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).


Praktik GCG terus menerus ditingkatkan di Jamkrindo, melalui monitoring dari SPI dan Divisi MSDM atas implementasi *Code of Conduct (CoC)* diantaranya dengan:

1. Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan *Assessment* atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penyampaian Laporan Tahunan Pelaksanaan *Whistleblowing System* kepada Direktur Utama.
3. Di tahun 2021, Perusahaan mengembangkan GCG melalui Sosialisasi Penerapan *Four Eyes Principle*

3. Pemenuhan Pelaksanaan Organ BUMN dan Keluaran Proses sesuai Peraturan/SOP/Kebijakan (Skor Rerata 98,147%)

Pemenuhan tersebut diatas dari perhitungan rata-rata tertimbang 3 indikator berikut:

- Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (*whistle blowing system*).
- Hasil dari komitmen Perusahaan dalam penerapan GCG yang baik, di tahun 2021 Perusahaan berhasil menerima penghargaan terkait tata kelola perusahaan **GRC 2021 & Performance Excellence Award** kategori **The Best GRC Overall For Corporate Governance & Performance 2021 (Financial Services)** diberikan oleh **Business News** pada 5 Agustus 2021.



1.1.2. Aspek Pemegang Saham Dan RUPS

ASPEK	BOBOT	CAPAIAN TAHUN BUKU 2022	
		SKOR	%
II. Pemegang Saham Dan RUPS	9,000	8,772	97,470%

Skor capaian Aspek Pemegang Saham Dan RUPS tahun buku 2022 sebesar **8,772** atau **97,470%** dari nilai bobot sebesar 7,000 dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG **“Sangat Baik”**. Pencapaian **“Sangat Baik”** tersebut dapat gambaran perhitungan dari 6 indikator sebagai berikut:

II PEMEGANG SAHAM DAN RUPS		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR (6)			SKOR	CAPAIAN (%)
7	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	2,423	2,282	94,198%

II PEMEGANG SAHAM DAN RUPS		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR (6)			SKOR	CAPAIAN (%)
8	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.	1,731	1,686	97,377%
9	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	1,385	1,369	98,876%
10	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	2,077	2,076	99,952%
11	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggung-jawabkan.	0,519	0,519	100,000%
12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	0,865	0,840	97,098%
JUMLAH II		9,000	8,772	97,470%

1. Pemenuhan Keberadaan, dan Diseminasi /Sosialisasi Peraturan/SOP/Kebijakan (Skor Rerata 97,175%)

Pemenuhan tersebut diatas dari perhitungan rata-rata tertimbang 3 indikator berikut:

- RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
- RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.
- RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

Sejalan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-Undang No. 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana kedudukan yang setara, Pemegang Saham dapat mempertimbangkan dengan seksama keputusannya demi kepentingan jangka panjang Perusahaan. Setelah keputusan diambil, maka RUPS akan menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Pemenuhan Pemahaman Pelaksanaan dan Rencana Proses sesuai Peraturan/SOP/ Kebijakan (Skor Rerata 99,438%)

Pemenuhan tersebut diatas dari perhitungan rata-rata tertimbang 2 indikator berikut:

- RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan Perusahaan dan pelaksanaan atas setiap keputusan RUPS tersebut dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris kemudian melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk memastikan bahwa tujuan Perusahaan serta keputusan RUPS tersebut dilaksanakan secara optimal dan dicapai maksimal. Dengan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar dalam menjaga keberlangsungan Perusahaan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Penunjang sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja yang terkait dengan mekanisme tata kelola tersebut.

3. Pemenuhan Pelaksanaan Organ BUMN dan Keluaran Proses sesuai Peraturan/ SOP/Kebijakan (Skor Rerata 97,098%)

Pemenuhan tersebut diatas dari perhitungan rata-rata tertimbang indikator berikut:

- Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Simpulan hasil penilaian dan evaluasi, dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pemegang Saham dapat melakukan pengambilan keputusan penting berkaitan dengan investasi yang telah ditanamkan di Perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Perusahaan. Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.

1.1.3. Dewan Komisaris

	ASPEK	BOBOT	CAPAIAN TAHUN BUKU 2022	
			SKOR	%
III.	Dewan Komisaris	35,000	33,742	96,406%

Skor capaian **Aspek III. Dewan Komisaris** tahun buku **2022** sebesar **33,742** atau **96,406%** dari nilai bobot sebesar **35,000** dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG **“Sangat Baik”**. Pencapaian **“Sangat Baik”** tersebut dapat gambaran perhitungan dari 12 indikator sebagai berikut:

III DEWAN KOMISARIS		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR (12)			SKOR	CAPAIAN (%)
13	Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	1,348	1,297	96,250%
14	Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	2,127	2,078	97,682%
15	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	2,904	2,560	88,149%
16	Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9,593	8,814	91,884%
17	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	6,479	6,444	99,453%
18	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan.	1,504	1,504	100,000%
19	Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	2,437	2,437	100,000%
20	Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	0,571	0,571	100,000%
21	Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	1,659	1,659	100,000%
22	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1,348	1,348	100,000%
23	Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris.	2,593	2,593	100,000%
24	Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.	2,437	2,437	100,000%
JUMLAH III		35,000	33,742	96,406%

1. Pemenuhan Keberadaan, dan Diseminasi /Sosialisasi Peraturan/SOP/Kebijakan (Skor Rerata 99,063%)

Pemenuhan tersebut diatas dari perhitungan rata-rata tertimbang 4 indikator berikut:

- Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
- Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.

Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham untuk memberikan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Dasar hukum pengangkatan Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-02/MBU/02/2015 sebagaimana telah diubah dengan No. PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah diubah beberapa kali dan terakhir tercantum dalam Akta Notaris Hadijah, SH No. 10 tanggal 8 Maret 2021 Pasal 14 Ayat 11 disebutkan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Namun, anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya sebagaimana disebutkan pada Ayat 12.

2. Pemahaman Pelaksanaan dan Rencana Proses sesuai Peraturan/SOP/Kebijakan (Skor Rerata 95,434%)

Pemenuhan tersebut diatas dari perhitungan rata-rata tertimbang 5 indikator berikut:

- Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
- Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan.

Hasil interview dan validasi antara lain:

1. Pembagian tugas Dewan Komisaris mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Jamkrindo.
2. PT Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris merupakan upaya peningkatan pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penasihat dalam pengelolaan bisnis Perusahaan.
3. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris memiliki tugas pokok, yakni melakukan pengawasan dan memberikan nasihat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dewan Komisaris memiliki 14 kewajiban sebagaimana dijabarkan dalam pasal 15 ayat 2 huruf b Akta Notaris No. 2 tanggal 9 April 2020. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris dapat tergambar dari surat-surat Dewan Komisaris, baik yang ditujukan kepada Direksi, Menteri BUMN selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai Pemegang Saham/ *Holding* dan maupun pihak lain.

3. Pelaksanaan Organ BUMN dan Keluaran Proses sesuai Peraturan/SOP/Kebijakan (Skor Rerata 100,000%)

Pemenuhan tersebut diatas dari perhitungan rata-rata tertimbang 3 indikator berikut:

- Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tiantem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.
- Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hasil invterview dan validasi antara lain:

1. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jamkrindo Tentang Pengesahan RKAP Tahun 2022 Nomor: B.001/EKT/DIRUT/RUPS/I/2022 Jumat 28 Januari 2022;

2. Surat Penyampaian RKAP 2022 kepada Pemegang Saham
3. Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan kunjungan ke lapangan guna mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih akurat/jelas mengenai bidang atau hal-hal yang perlu mendapat perhatian.
4. Penilaian Dewan Komisaris mengacu kepada *Key Performance Indicators* (KPI) tahun 2022 yang telah disahkan melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022, Salah satu keputusan yaitu menyetujui dan menetapkan kontrak manajemen (*Key Performance Indicators*) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT Jamkrindo Tahun 2022 yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
5. Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2022 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) aspek strategis, yaitu aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat, aspek Pelaporan, dan aspek Dinamis. Di dalam masing-masing aspek tersebut dirumuskan aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam tahun 2022

1.1.4. Direksi

	ASPEK	BOBOT	CAPAIAN TAHUN BUKU 2022	
			SKOR	%
IV.	Direksi	35,000	33,755	96,444%

Skor capaian **Aspek Direksi** tahun buku **2022** sebesar **33,755** atau **96,444%** dari nilai bobot sebesar **35,000** dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG “**Sangat Baik**”. Pencapaian “Sangat Baik” tersebut dapat gambaran perhitungan dari 13 indikator sebagai berikut:

IV DIREKSI		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR (13)			SKOR	CAPAIAN (%)
25	Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.	1,089	1,089	100,000%
26	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	1,867	1,867	100,000%
27	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	4,044	3,577	88,457%

IV DIREKSI		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
28	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	8,089	7,484	92,519%
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	3,266	3,266	100,000%
30	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	0,778	0,605	77,792%
31	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders.	6,689	6,689	100,000%
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.	1,089	1,089	100,000%
33	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.	1,089	1,089	100,000%
34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1,556	1,556	100,000%
35	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	1,711	1,711	100,000%
36	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	1,711	1,711	100,000%
37	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	2,022	2,022	100,000%
JUMLAH IV		35,000	33,755	96,444%

1. Pemenuhan Keberadaan, dan Diseminasi /Sosialisasi Peraturan/SOP/Kebijakan (Skor Rerata 95,558%)

Pemenuhan tersebut diatas dari perhitungan rata-rata tertimbang 5 indikator berikut:

- Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/ pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.
- Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
- Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.
- Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders.

- Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Seperti diketahui Indonesia menerapkan sistem *two tier* dalam tata kelola perusahaan. Sesuai dengan namanya, sistem *two-tier* memisahkan fungsi pengawasan (*oversight*) dan manajemen (*executive*) ke dalam dua badan yang berbeda level dalam struktur perusahaan. Sistem inilah yang diterapkan di Indonesia dan negara-negara Eropa daratan, seperti Belanda dan Jerman. Dewan Komisaris terletak satu level lebih tinggi dari Dewan Direksi karena tugas Dewan Komisaris adalah mengawasi Dewan Direksi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Assessor telah memeriksa peraturan, SOP dan kebijakan GCG terkait aspek Direksi, antara lain:

- Tata tertib kerja Direksi ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 03/SKB/1/XII/2020-KEP-07/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), yang secara garis besar mengatur tentang hari, jam kerja, cuti, dan izin Direksi serta ketentuan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan rapat, kode etik, dan peningkatan kompetensi Direksi.
- Penetapan pedoman kualifikasi Direksi Perusahaan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Perusahaan bersandar pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Negara. Serta masa Jabatan Anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- Sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, pengangkatan Direksi Perusahaan wajib diikuti dengan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo No. 25 tanggal 24 Februari 2020. Sedangkan dalam menjalankan kegiatannya, anggota Direksi Perusahaan memiliki tugas dan wewenang masing-masing Direksi telah diatur dalam Peraturan Direksi No. 09/Per-Dir/1/IX/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Deskripsi Pekerjaan.

2. Pemahaman Pelaksanaan dan Rencana Proses sesuai Peraturan/SOP/Kebijakan (Skor Rerata 97,845%)

Pemenuhan tersebut diatas dari perhitungan rata-rata tertimbang 5 indikator berikut:

- Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.
- Direksi menyusun perencanaan perusahaan.
- Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.
- Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.
- Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.

Hasil interview dan validasi:

1. Direksi telah memahami pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dituangkan dalam Kontrak Manajemen serta menyampaikan rencana kerja tahunan.
2. Direksi telah melakukan pembagian lingkup tugas antar Direksi, sebagaimana dituangkan dalam Deskripsi Pekerjaan.

3. Pelaksanaan Organ BUMN dan Keluaran Proses sesuai Peraturan/SOP/Kebijakan (Skor Rerata 100,000%)

Pemenuhan tersebut diatas dari perhitungan rata-rata tertimbang 3 indikator berikut:

- Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.
- Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.
- Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang- undangan.

Hasil interview dan validasi, antara lain:

1. Terdapat anggaran untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Direksi merupakan upaya pengkinian pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis Perusahaan oleh Direksi.
2. Penilaian atau evaluasi kinerja Direksi melekat pada *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan, yang mengacu kepada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jaminan Kredit Indonesia perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-

10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan. Adapun yang melakukan penilaian adalah setiap unit kerja sesuai perpektif atau Indikator Kinerja.

- Indikator untuk mengukur kinerja Direksi yang melekat pada penilaian KPI Perusahaan, terdiri dari 5 (Lima) Perspektif atau Indikator (Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia Financial, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, Pengembangan Talenta). Secara umum, kinerja dari program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 secara umum dapat dikategorikan SANGAT BAIK

1.1.5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

ASPEK	BOBOT	CAPAIAN TAHUN BUKU 2022	
		SKOR	%
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,000	8,865	98,505%

Skor capaian **Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi** tahun buku **2022** sebesar **8,865** atau **98,505%** dari nilai bobot sebesar **9,000** dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG “**Sangat Baik**”. Pencapaian “Sangat Baik” tersebut dapat gambaran perhitungan dari 4 indikator sebagai berikut:

V	PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			INDIKATOR (4)	SKOR
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada <i>stakeholders</i> .	0,435	0,435	100,000%
39	Perusahaan menyediakan bagi <i>stakeholder</i> akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.	2,320	2,277	98,151%
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	3,341	3,249	97,257%
41	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.	2,904	2,904	100,000%
JUMLAH V		9,000	8,865	98,505%

1. Pemenuhan Keberadaan, dan Diseminasi /Sosialisasi Peraturan/SOP/Kebijakan (Skor Rerata 100,00%)

Pemenuhan tersebut diatas dari perhitungan rata-rata tertimbang indikator berikut:

- Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada *stakeholders*.

Landasan hukum pengungkapan informasi dan transparansi antara lain:

- Layanan Informasi Publik memenuhi Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

2. Pemahaman Pelaksanaan dan Rencana Proses sesuai Peraturan/SOP/Kebijakan (Skor Rerata 97,704%)

Pemenuhan tersebut diatas dari perhitungan rata-rata tertimbang 2 indikator berikut:

Penerapan tata kelola informasi dan transparasi telah memenuhi antara lain

- Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.
- Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelompokan berdasarkan kategori informasi publik sebagai berikut :

- Informasi Berkala**, informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.
- Informasi Tersedia Setiap Saat**, adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut
- Informasi Serta Merta** adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan

3. Pemenuhan Pelaksanaan Organ BUMN dan Keluaran Proses sesuai Peraturan/SOP/Kebijakan (Skor Rerata 100.%)

Pemenuhan tersebut diatas dari perhitungan rata-rata tertimbang indikator berikut:

- Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.

Terdapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) setingkat Kepala Divisi bertugas untuk menetapkan kebijakan Layanan Informasi Publik Jamkrindo. Kepala Bagian PPID Jamkrindo memperoleh tugas untuk mengelola Layanan Informasi Publik .

1.1.6. Aspek Lain

	ASPEK	BOBOT	CAPAIAN TAHUN BUKU 2022	
			SKOR	%
VI.	Aspek Lain	5,000	4,375	87,500%

Skor capaian **Aspek Lain** tahun buku **2022** sebesar **4,375** atau **87,500%** dari nilai bobot sebesar **5,000** dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG **“Sangat Baik”**.

VI	ASPEK LAINNYA	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
	INDIKATOR (2)		SKOR	CAPAIAN (%)
42	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau <i>benchmark</i> bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia;	5,000	4,375	87,500%
43	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum <i>Good Corporate Governance</i> Indonesia, dan standard-standard praktik dan ketentuan lainnya.	-5,000	0,000	0,000%
JUMLAH VI		5,000	4,375	87,500%

- **Pemenuhan Pelaksanaan Organ BUMN dan Keluaran Proses sesuai Peraturan/SOP/Kebijakan**

Pencapaian PT Jamkrindo realisasi KPI Konsolidasi per Desember 2022 telah mencapai 104,45%. Namun, realisasi *Underwriting Yield* KUR (Penjaminan Bersih KUR/IJP Bruto KUR) baru mencapai 29,49% dari target sebesar 34,00%.

1.2. Simpulan dan Rekomendasi pada *Area of Improvement* GCG

1.2.1. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan

Simpulan	Rekomendasi	Area of Improvement
<p>Masih terdapat beberapa kebijak-an/SOP Proses transfor-masi peraturan/kebijakan Jamkrindo dari Perum menjadi Persero kemudian menjadi Perseroan Terbatas setelah bergabung dalam kluster IFG saat ini masih proses harmonisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Melakukan pembaharuan atas Peraturan Direksi yang masih menggunakan Perum Jamkrindo terkait Ketentuan Kewajiban Penyampaian dan Pengumuman LHKPN bagi pejabat Jamkrindo.</p> <p>Catatan rekomendasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil wawancara terkait transformasi dan harmonisasi peraturan / kebijakan perusahaan dari Perum menjadi Persero kemudian PT telah dilaksanakan cepat dan tepat. • Proses transformasi ini memperoleh penghargaan rekor MURI untuk rekor kecepatan transformasi manajemen yang luar biasa. • Walaupun masih ada beberapa dalam proses namun secara substansi kebijakan “perum” masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di penerapannya dalam masa peralihan. 	<p>Terdapat kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN.</p>

1.2.2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS

Simpulan	Rekomendasi	Area of Improvement
<p>Memenuhi prinsip akuntabilitas maka Pemegang Saham dan RUPS memberikan penilaian Kinerja Dewan Komisaris berdasarkan laporan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi</p>	<p>Diusulkan pemuatan dalam Laporan Tahunan penetapan penilaian Kinerja Dewan Komisaris berdasarkan laporan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.</p>	<p>Pemegang dan RUPS memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris.</p>
<p>Dalam penilaian penerapan GCG pada BUMN prinsip-prinsip GCG menjadi bias terutama berhadapan dengan ketetapan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham Dwiwarna A.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Saham menetapkan sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 2. Pemegang Saham memberikan respon/ tanggapan atas informasi mengenai penurunan kinerja dan/ atau kerugian perusahaan yang signifikan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi 	<p>Diusulkan pengungkapan bentuk respon/ tanggapan, dapat berupa penjelasan mengenai penurunan kinerja, permintaan informasi/ klarifikasi, dan sebagainya, bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam Laporan Tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.</p>	<p>Pemegang Saham dan RUPS merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan.</p>

1.2.3. Aspek Dewan Komisaris

Simpulan	Rekomendasi	Area of Improvement
<p>Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.</p> <p>Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.</p>	<p>Diusulkan <i>Need Analysis</i> pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris di-realisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.</p> <p>Diusulkan agar anggota Dewan Komisaris yang telah mengikuti pelatihan untuk melaksanakan <i>sharing know - ledge</i> hasil pelatihan yang telah diikuti.</p>	<p>Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan</p>
<p>Proses telaah tata kelola kinerja, pengembangan usaha dan pemantauan risiko Dewan Komisaris dan Komite Dekom telah diterapkan terhadap Anak Perusahaan</p>	<p>Diusulkan pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan Anak Perusahaan dituangkan dalam Laporan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan.</p>	<p>Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap pengembangan usaha dan pemantauan risiko terhadap Anak Perusahaan</p>
<p>Proses evaluasi terhadap arah pengelolaan anak perusahaan /perusahaan patungan dan kinerja Anak Perusahaan/perusahaan patungan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan, dilakukan baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.</p>	<p>Diusulkan bahwa Kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan evaluasi kesesuaian mengenai arah pengelolaan Anak Perusahaan dan kinerja Anak Perusahaan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan merupakan bagian dari KPI Dewan Komisaris.</p>	<p>Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan perusahaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.</p>

1.2.4. Aspek Direksi

Simpulan	Rekomendasi	Area of Improvement
<p>Alur Proses RJPP:</p> <p>1. Direksi menyampaikan rancangan RJPP 2020 - 2024 disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Surat Nomor: B.826/EKT/DIRUT/</p>	<p>Melakukan penyampaian paling lambat kepada Pemegang Saham pada tanggal 31 Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan dan penyampaian kepada Dewan</p>	<p>Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS/ Menteri/ Pemegang Saham dan / atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan.</p>

Simpulan	Rekomendasi	Area of Improvement
<p>PRS/IV/2021 tanggal 26 April 2021 perihal Penyampaian RJPP Tahun Buku 2020 – 2024;</p> <p>2. Tanggapan Dewan Komisaris melalui Surat Dewan Komisaris Nomor: S-22/DK/V/ 2021 tanggal 21 Mei 2021 perihal Tanggapan Dewan Komisaris aras RJPP Tahun 2020 - 2024 PT Jamkrindo;</p> <p>3. Direksi menyampaikan kembali revisi RJPP berdasarkan Surat Nomor: B.2784/EKT/DIRUT/PRS/XI/2021 tanggal 12 November 2021 perihal Penyampaian Kembali Atas Revisi RJPP Tahun Buku 2020 – 2024;</p> <p>4. Tanggapan Dewan Komisaris melalui Surat Dewan Komisaris Nomor: S-51/DK/XI/ 2021 tanggal 22 November 2021 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas RJPP Tahun 2020 - 2024 PT Jamkrindo</p> <p>5. Direksi menyampaikan kembali revisi kedua RJPP berdasarkan Surat Nomor: B.120/EKT/DIRUT/PRS/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Penyampaian Kembali Atas Revisi Kedua RJPP Tahun Buku 2020 – 2024;</p> <p>6. Direksi menyampaikan revisi kedua RJPP kepada Pemegang Saham (BPUI) berdasarkan Surat Nomor: B.121/EKT/ DIRUT/PRS/I/ 2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Penyampaian Kembali Atas Revisi Kedua RJPP Tahun Buku 2020 – 2024;</p>	<p>Komisaris sebelum 30 September sebelum periode RJPP tahun berjalan.</p>	

Simpulan	Rekomendasi	Area of Improvement
<p>7. Direksi menyampaikan revisi kedua RJPP kepada Pemegang Saham (KBUMN) berdasarkan Surat Nomor: B.122/EKT/ DIRUT/PRS/I/ 2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Penyampaian Kembali Atas Revisi Kedua RJPP Tahun Buku 2020 – 2024; dan</p> <p>8. RUPS RJPP tanggal 28 Januari 2022</p>		
<p>Perusahaan memiliki Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) Tahun 2022 – 2024</p> <p>Pelaksanaan pengembangan TI PT Jamkrindo selalu mengacu kepada MPTI tersebut tidak bersifat statis melainkan dinamis sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Beberapa inisiatif pekerjaan dalam MPTI yang belum tercapai akan dioptimalkan pencapaiannya sesuai dengan <i>time schedule</i> yang sudah ditentukan.</p>	<p>Meningkatkan arsitektur sistem informasi sampai dengan level data serta sistem keamanannya.</p> <p>Arsitektur sistem informasi sebaiknya juga telah mendesain sampai dengan level data dan sistem keamanannya.</p>	<p>Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.</p>
<p>Terdapat sengketa atau permasalahan yang belum diselesaikan yaitu Penolakan Klaim Jaminan Kredit Modal Kerja Konstruksi BPD Kalimantan Barat.</p>	<p>Menyelesaikan proses sengketa atau permasalahan dengan pihak lain terkait transaksi bisnis.</p>	<p>Tidak ada sengketa / permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum diselesaikan.</p>

1.2.5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi



Simpulan	Rekomendasi	Area of Improvement
<p>Terdapat kebijakan yang dipublikasikan, antara lain: Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG Code), <i>Boards Manual</i>, dan Pedoman Perilaku, dan Program</p>	<p>Diusulkan terdapat laman tentang Layanang Informasi Publik memenuhi Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan.</p>

Simpulan	Rekomendasi	Area of Improvement
<p>Pengendalian Perusahaan.</p> <p>Gratifikasi</p>	<p>Memuat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) setingkat Kepala Divisi bertugas untuk menetapkan kebijakan Layanan Informasi Publik Jamkrindo.</p> <p>Sementara itu, Kepala Bagian PPID Jamkrindo memperoleh tugas untuk mengelola Layanan Informasi Publik dan dimuat pada laman Informasi Publik di atas.</p> <p>Pada Laman yang tersebut dimuat pengelompokan berdasarkan kategori informasi publik sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi Berkala, informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali. • Informasi Tersedia Setiap Saat, adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut. • Informasi Serta Merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan. <p>Lihat <i>capture</i> E-PPID PERTAMINA terlampir di bawah</p>	

Simpulan

Rekomendasi

Area of Improvement



1.2.6. Aspek Lain

Simpulan	Rekomendasi	Area of Improvement
<p>Pencapaian PT Jamkrindo berda-sarkan realisasi KPI Konsolidasi per Desember 2022 telah mencapai 104,45%. Namun, realisasi <i>Under writing Yield</i> KUR (Penjaminan Bersih KUR/IJP Bruto KUR) baru mencapai 29,49% dari target sebesar 34,00%.</p>	<p>Meningkatkan kinerja perusahaan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Kontrak Manajemen Perusahaan setiap tahunnya.</p>	<p>Pencapaian kinerja perusahaan terbaik di sektor usaha BUMN atau di industrinya</p>

BAB 2.

PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI

2.1. Profil Perusahaan

2.1.1. Sejarah Perusahaan

PT Jaminan Kredit Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perusahaan penjaminan sebagaimana diatur Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan, dalam pelaksanaannya usahanya sejalan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, adanya regulasi tersebut maka Perum Jamkrindo wajib memiliki ijin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit diterbitkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009.

Pada tahun 2020, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Perum Jamkrindo menjadi Perseroan Terbatas melalui PP No. 11/2020 yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Keputusan ini dikuatkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00011484.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero). Akta pendirian perusahaan perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) ditandatangani pada 24 Februari 2020.

Kemudian pada tanggal 09 April 2020, berdasarkan Akta Pendirian PT Jamkrindo (Persero) mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar No.02 tanggal 09 April 2020 yang menjadikan bergantinya status dan nama Jamkrindo menjadi PT Jamkrindo. Dengan adanya akta tersebut, pemegang saham PT Jamkrindo berubah menjadi:

1. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.365.160,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah); dan
2. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebanyak 7.638.732 (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar saham seri B, masing – masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga

keseluruhannya menjadi senilai Rp7.638.732.000.000 (tujuh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Seiring perubahan Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20/2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia merubah status badan hukum menjadi PT Jamkrindo dan resmi menjadi anak perusahaan dari *holding* Asuransi dan Penjaminan dibawah *Indonesian Financial Group* (IFG).

2.1.2. Kebijakan GCG Perusahaan

Penerapan GCG telah dijalankan dan dikendalikan dengan baik sesuai dengan tujuan Perusahaan, organ Perusahaan senantiasa berupaya untuk mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* secara konsisten dan menyeluruh serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, PT Jaminan Kredit Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan perbaikan berkelanjutan dengan tetap mengacu Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

2.1.3. Perjalanan Asesemen GCG Perusahaan

PT Jamkrindo secara berkesinambungan melakukan langkah-langkah perbaikan meningkatkan kualitas penerapan GCG. Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) merupakan bagian proses transformasi dan hal yang mutlak bagi PT Jamkrindo anggota IFG.

ASPEK	Bobot	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		SKOR						
I. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,000	6,962	6,924	6,924	6,848	6,863	6,927	6,924
II. Pemegang Saham Dan RUPS	9,000	8,206	8,568	8,957	8,944	8,926	8,764	8,772
III. Dewan Komisaris	35,000	32,249	32,085	33,351	33,289	33,963	33,696	33,742
IV. Direksi	35,000	32,943	32,426	33,355	33,293	34,110	33,693	33,755
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,000	7,760	8,468	8,754	8,431	8,573	8,861	8,865

VI. Aspek Lain	5,000	4,000	4,000	4,375	5,000	4,375	4,375	4,375
SKOR KESELURUHAN	100,000	92,120	92,471	95,716	95,805	96,810	96,316	96,433
PERINGKAT KUALITAS PENERAPAN GCG		SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
ASSESSOR		KAP DBSD & A	Self Assessment	IICD	Self Assessment	IICD	Self Assessment	IICD

Berdasarkan parameter alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK- 16/S.MBU/2012, hasil penilaian independent maupun evaluasi internal mandiri **selama 7 tujuh tahun berturut-turut** sejak **tahun buku 2016** sampai dengan terakhir pada **tahun buku 2022 ini**, dengan pencapaian kualitas penerapan GCG “**sangat baik**” pada tabel di bawah. Membuktikan PT Jamkrindo mampu menerapkan dengan konsisten dan berkelanjutan proses integrasi GCG pada keenam aspek pengujian meliputi:

- Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan;
- Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
- Dewan Komisaris;
- Direksi;
- Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
- Aspek Lainnya.

Penilaian PT Cita Negeri Amanah yang telah dipercaya PT Jamkrindo melaksanakan *assessment* di tahun buku **2018, 2020, dan 2022**, dari hasil penilaian didapat tingkat maturitas GCG Jamkrindo pada tingkat **terkelola terintegrasi dan membudaya**, pada tingkat maturitas tinggi ini Jamkrindo satu-satunya BUMN telah mendeklarasikan perusahaan menjadi sebagai **corporate citizenship** pada peta jalan GCG **layak dan pantas menjadi benchmark** untuk **knowledge sharing** penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) setidaknya bagi induk PT BPUI dan perusahaan-perusahaan anggota IFG sejalan dengan terbitnya 3 peraturan menteri BUMN dalam rangka *omnibus law* di penghujung bulan Maret 2023:

1. Peraturan Menteri BUMN RI No. Per-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.
2. Peraturan Menteri BUMN RI No. Per-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.
3. Peraturan Menteri BUMN RI No. Per-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

2.1.4. Peta Jalan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Jamkrindo

PT Jaminan Kredit Indonesia merencanakan *Roadmap* dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG guna mencapai *Good Corporate Citizen* dengan mekanisme di bawah ini:

- ☑ **KOMITMEN.** Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, seluruh Insan PT Jaminan Kredit Indonesia berkomitmen untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta yang berlaku umum. Dukungan dari manajemen memberikan peran besar dalam menentukan arah dan tujuan penerapan GCG di PT Jamkrindo. Dalam praktiknya, Manajemen PT Jamkrindo menjadi contoh bagi karyawan untuk terus berkomitmen dalam penerapan GCG yang berkelanjutan. PT Jamkrindo akan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses bisnis dan melakukan penyempurnaan perangkat pendukung GCG.
- ☑ **SISTEM.** Dalam mendukung komitmen GCG yang berkelanjutan di PT Jaminan Kredit Indonesia, maka diperlukan sistem operasional perusahaan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien melalui kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, sistem pengendalian internal yang memadai dan pengelolaan manajemen risiko yang baik serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.
- ☑ **BUDAYA.** Nilai-nilai budaya Perusahaan merupakan landasan bagi Insan PT Jamkrindo dalam bekerja agar lebih jelas dan terstruktur. Dalam rangka penerapan GCG Perusahaan maka seluruh Insan Jamkrindo berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.


2.1.5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi berdasarkan ketentuan peraturan Direksi sebagai berikut:

- Ketetapan Direksi No.:01/KD/1/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Struktur Organisasi.
- Peraturan Direksi No.:09/Per-Dir/1/IX/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Deskripsi Pekerjaan.
- Peraturan Direksi No.:10/Per-Dir/1/IX/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Pedoman Pendelegasian Kewenangan Administrasi dan Kebijakan.

**STRUKTUR ORGANISASI
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA**


Lampiran : 1
Ketetapan Direksi
Nomor : 01/KD/1/VIII/2021
Tanggal : 31 Agustus 2021



1. Struktur Organisasi Direktorat Utama

**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT UTAMA
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA**

Lampiran : 2
Ketetapan Direksi
Nomor : 01/KD/1/VIII/2021
Tanggal : 31 Agustus 2021




2. Struktur Organisasi Direktorat Bisnis Penjaminan



**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT BISNIS PENJAMINAN
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA**

Lampiran: 3
Ketetapan Direksi
Nomor : 01/KD/1/VIII/2021
Tanggal: 31 Agustus 2021




3. Struktur Organisasi Direktorat Operasional dan Jaringan



**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT OPERASIONAL DAN JARINGAN
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA**

Lampiran: 4
Ketetapan Direksi
Nomor : 01/KD/1/VIII/2021
Tanggal: 31 Agustus 2021




4. Struktur Organisasi Direktorat MSDM, Umum, dan Kepatuhan



**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT MSDM, UMUM, DAN KEPATUHAN
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA**

Lampiran: 5
Ketetapan Direksi
Nomor : 01/KD/1/VIII/2021
Tanggal: 31 Agustus 2021




5. Struktur Organisasi Direktorat Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko



**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT KEUANGAN, INVESTASI, DAN MANAJEMEN RISIKO
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA**

Lampiran: 6
Ketetapan Direksi
Nomor : 01/KD/1/VIII/2021
Tanggal: 31 Agustus 2021



2.1.6. Susunan Dewan Komisaris

DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama/ Independen	Krisna Wijaya
Diangkat melalui Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor SK-243/MBU/10/2022 dan 013/KepSir-PS/ BPUI/X/2022.	
Komisaris Independen	Muhammad Muchlas Rowi
Diangkat Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019	
Komisaris Independen	Hernita Alius
Diangkat melalui Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor SK-19/MBU/01/2021 dan Nomor 02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 18 Januari 2021	
Komisaris	Desty Arlaini
Diangkat melalui Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor SK-182/MBU/06/2021 dan 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021	
Komisaris	Ari Wahyuni
Diangkat melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019	

2.1.7. Susunan Direksi

DEWAN DIREKSI	
Direktur Utama	Hendro Padmono
Diangkat melalui Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku para pemegang saham PT Jamkrindo Nomor SK-244/MBU/10/2022 dan Nomor 014/KepSir-PS/BPUI/X/2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Jamkrindo tanggal 27 Oktober 2022	
Direktur Keuangan, Investasi & Manajemen Risiko	Suwarsito
Diangkat melalui Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku para pemegang saham PT Jamkrindo Nomor SK-244/MBU/10/2022 dan Nomor 014/KepSir-PS/BPUI/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Jamkrindo.	
Direktur MSDM, Umum & Kepatuhan	Achmad Ivan S. Soeparno
Diangkat melalui Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku para pemegang saham PT Jamkrindo Nomor SK-244/MBU/10/2022 dan Nomor	

DEWAN DIREKSI

014/KepSir-PS/BPUI/X/2022 tanggal tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Jamkrindo tanggal 27 Oktober 2022

Direktur Operasional & Jaringan

Kadar Wisnuwarman

Diangkat melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-258/MBU/11/2022 dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembina Usaha Indonesia Nomor 015/KepSir-PS/BPUI/XI/ 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Jamkrindo. tanggal 16 November 2022.

Direktur Kelembagaan dan Layanan

Abdul Bari

Diangkat melalui Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku para pemegang saham PT Jamkrindo Nomor SK-244/MBU/10/2022 dan Nomor 014/KepSir-PS/BPUI/X/2022 tanggal tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Jamkrindo tanggal 27 Oktober 2022

Direktur Bisnis Penjaminan

Henry Panjaitan

Diangkat melalui Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku para pemegang saham PT Jamkrindo Nomor SK-244/MBU/10/2022 dan Nomor 014/KepSir-PS/BPUI/X/2022 tanggal tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Jamkrindo tanggal 27 Oktober 2022

2.1.8. Produk dan Jasa Perusahaan

Produk	Keterangan
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum <i>bankable</i> yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif.
Penjaminan KPR Sejahtera FLPP	Kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerja sama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Penjamin Sistem Resi Gudang	Kegiatan pemberian jaminan kepada Pengelola Gudang atas Kewajibannya kepada petani dalam melakukan pengelolaan barang komoditas.
Penjaminan Kredit Umum	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin (Proses penjaminan dilakukan secara kasus per kasus).

Produk	Keterangan
Penjaminan Kredit Mikro	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, pengusaha mikro dan kecil, untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, dengan jumlah <i>plafond</i> kredit atau pembiayaan disesuaikan ketentuan kredit mikro yang berlaku di Penerima Jaminan yang proses penjaminan dilakukan secara otomatis bersyarat
Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan <i>Bowheer</i> (pemilik proyek), yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional.
Penjaminan Kredit Multiguna	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan untuk Lembaga Keuangan lainnya (Non Bank) kepada Terjamin, perorangan (pegawai tetap suatu Perusahaan/instansi Pemerintah) baik yang penyalurnya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji Terjamin dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.
Penjaminan Distribusi Barang	Penjaminan kredit untuk kredit/pembiayaan distribusi yang diberikan oleh perusahaan pabrika (manufaktur) kepada distributor yang mendistribusikan barang. (analisa penjaminan dilakukan dengan <i>case by case</i>).
Penjaminan Bank Garansi/ Kontra Garansi	Penjaminan yang diberikan Penjamin (Jamkrindo) kepada Penerima Jaminan (Bank) yang bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan Penjamin akan membayar ganti rugi kepada Penerima Jaminan atas tuntutan pencairan Bank Garansi (BG) yang diajukan <i>Obligee</i> ketika Terjamin wanprestasi.
<i>Surety Bond</i>	Suatu perjanjian 3 pihak antara Penjamin atas dasar keyakinan kepada Terjamin secara bersama-sama berjanji kepada <i>Obligee</i> bahwa apabila Terjamin oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan <i>Obligee</i> , maka Penjamin akan bertanggung jawab terhadap <i>Obligee</i> untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Terjamin tersebut.
<i>Payment Bond</i>	Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin untuk menjamin Terjamin melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan atas fasilitas dana talangan Penerima Jaminan baik yang berasal dari Penerima Jaminan atau sumber pembiayaan lain yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan.
<i>Customs Bond</i>	Jaminan atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang dan import dan pemungutan bea masuk barang lainnya kepada <i>Obligee</i> (Direktorat Jenderal Bea Cukai) apabila Terjamin

Produk	Keterangan
	(importir/produsen eksportir) tidak menyelesaikan kewajibannya.
Penjaminan Keagenan Kargo	Penjaminan yang diberikan kepada Penerima jaminan/ <i>Obligee</i> (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/ <i>Principal</i> (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/ <i>Obligee</i> .
Penjaminan Invoice Financing	Penjaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran terjamin berdasarkan pada <i>invoice</i> yang diterbitkan oleh penerima jaminan.
Financing	Penjaminan atas Kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin dalam rangka pengerjaan/penyelesaian proyek, pengambilalihan piutang/tagihan, pengadaan barang dan/atau jasa, pembelian barang dan/atau jasa, berdasarkan kontrak atau dokumen sejenis dari PERUSAHAAN INTI tertentu berupa KMK <i>pre-Financing</i> , KMK <i>Post Financing</i> dan KMK Distributor.
Penjaminan Kemaritiman/ Jaring	Penjaminan atas pembiayaan untuk modal kerja dan investasi yang dipergunakan untuk kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan.
Penjaminan Pembiayaan Otomotif	Penjaminan atas kredit/pembiayaan guna memiliki kendaraan bermotor yang diberikan oleh lembaga keuangan lainya dengan tujuan modal kerja dan/atau investasi atau multiguna.
Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang	Kegiatan pemberian jaminan kepada terjamin (Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi) atas fasilitas kredit Skema Subsidi Resi Gudang yang disalurkan oleh penerima jaminan (Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank Penyalur Kredit SSRG) dengan agunan resi gudang yang diterbitkan Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya.
Penjaminan Kredit Resi Gudang	Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin atas Kredit Resi Gudang yang disalurkan oleh Penerima Jaminan dengan agunan resi gudang yang diterbitkan: Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya; atau oleh Pengelola Agunan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan agunan antara Terjamin, Penerima Jaminan dan Pengelola Gudang (Collateral Management Agreement/CMA).
Penjaminan Fintech	Penjaminan atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disalurkan oleh <i>lender</i> melalui penyelenggara (<i>peer to peer lending</i>) kepada <i>borrower</i> .
Penjaminan KPR	Penjaminan terhadap penyalur Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan oleh Penerima Jaminan Lembaga Keuangan Lainnya (Non Bank) kepada Terjamin yang fasilitas pembiayaannya digunakan untuk membeli rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko atau untuk kebutuhan konsumtif

Produk	Keterangan
Penjaminan Capital Management Guarantee (CMG)	<p>lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko.</p> <p>Penjaminan atas portofolio kredit dalam 1 (satu) coverage penjaminan sebagai salah satu bentuk Mitigasi Risiko Kredit (MRK) Bank.</p>
Penjaminan Program PEN	<p>Penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.</p>

2.1.9. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

- ❖ **VISI.** Menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional.
- ❖ **MISI.** Meningkatkan **aksesibilitas** finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang **inovatif, kompetitif** dengan pelayanan **profesional, efektif** dan **efisien** secara **berkelanjutan**.
- ❖ **BUDAYA PERUSAHAAN.** Sesuai dengan arahan Menteri BUMN kepada seluruh Perusahaan BUMN, maka budaya perusahaan Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir nilai-nilai budaya yang dianut Perusahaan, yaitu budaya “**AKHLAK**”.
 - **Amanah** – Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
 - **Kompeten** – Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
 - **Harmonis** – Saling peduli dan menghargai perbedaan
 - **Loyal** – Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
 - **Adaptif** – Terus berinovasi dan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
 - **Kolaboratif** – Membangun kerja sama yang sinergis

2.1.10. Pencapaian dan Kinerja Tahun 2022

URAIAN		2020	2021	2022
		(audited)	(audited)	(audited)
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah				
I	POS-POS NERACA			
	ASET			
A	Kas dan kas di bank	101.105	175.418	236.997
B	Deposito wajib dan berjangka	6.496.349	6.740.379	5.451.788
C	Efek-efek	4.632.456	9.474.069	11.981.785
D	Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	2.584.461	2.938.957	3.474.500
E	Piutang penjaminan ulang - bersih	492.611	257.220	242.025
F	Piutang hasil investasi	39.211	105.050	166.807
G	Biaya dibayar dimuka	16.578	43.078	49.217
H	Aset tetap - bersih	320.934	350.236	513.359
I	Aset takberwujud - bersih	38.633	37.076	34.451
J	Deposito di bank yang dibatasi penggunaannya	1.192.039	1.542.766	1.689.817
K	Penjaminan ulang dibayar dimuka	967.283	865.584	663.699
L	Aset pengembalian	456.203	616.704	1.023.425
M	Biaya akuisisi tanggungan	314.721	277.015	182.502
N	Aset penjaminan ulang	308.457	426.201	428.727
O	Aset pajak tanggungan	1.151.643	1.496.967	1.831.442
P	Aset lain-lain - bersih	10.145	4.487	39.026
	JUMLAH ASET	19.122.829	25.351.207	28.009.567
	LIABILITAS DAN EKUITAS			
	LIABILITAS			
Q	Utang klaim	4.247	121.576	58.074
R	Utang penjaminan ulang	246.645	267.252	221.100
S	Akrual dan utang lain-lain	1.034.001	874.140	969.758
T	Utang pajak	143.075	412.310	441.221
U	Liabilitas kontrak jaminan keuangan	7.826.367	9.407.957	12.204.280
V	Pendapatan komisi ditangguhkan	142.930	140.487	122.636
W	Estimasi liabilitas klaim	151.957	303.761	366.887
X	Imbal jasa kafalah ditangguhkan	632.799	903.459	715.196
Y	Liabilitas imbalan kerja	84.929	85.717	90.882
	JUMLAH LIABILITAS	10.266.950	12.516.659	15.190.034
Z	EKUITAS	8.855.879	12.834.548	12.819.533
	JUMLAH EKUITAS	8.855.879	12.834.548	12.819.533
	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	19.122.829	25.351.207	28.009.567

	URAIAN	2020	2021	2022
		(audited)	(audited)	(audited)
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah				
li	POS-POS LABA RUGI			
	PENDAPATAN PENJAMINAN			
AA	Imbal jasa penjaminan	2.826.524	4.361.915	5.641.788
BB	Imbal jasa kafalah bruto	500.292	959.276	503.297
CC	Kenaikan imbal jasa kafalah yang belum merupakan pendapatan	(140.126)	(186.986)	128.623
DD	Premi penjaminan ulang	(553.297)	(40.364)	(997.898)
	Jumlah pendapatan penjaminan	2.633.393	4.293.841	5.275.810
	BEBAN PENJAMINAN			
EE	Beban klaim	2.180.243	2.546.951	3.237.332
FF	Klaim penjaminan ulang	(372.871)	(534.449)	(539.414)
GG	Beban ujarah	32.224	42.902	39.045
HH	Biaya kafalah lainnya	216	1.355	1.068
II	Kenaikan cadangan klaim	527.290	1.286.851	1.440.312
JJ	Pendapatan subrogasi - bersih	(518.767)	(577.156)	(835.372)
KK	Pendapatan ujarah penjaminan ulang	(17.935)	(28.693)	(33.738)
	Jumlah beban klaim	1.830.400	2.737.761	3.309.233
	Pendapatan penjaminan bersih	802.993	1.556.080	1.966.577
LL	Komisi - bersih	(27.195)	6.791	9.279
MM	Pendapatan investasi - bersih	799.211	735.428	844.995
NN	Beban usaha	(903.670)	(977.748)	(1.206.253)
OO	Pendapatan lain-lain	51.130	16.820	61.671
	LABA SEBELUM PAJAK	722.469	1.337.371	1.676.269
PP	Beban pajak final	(118.307)	(113.178)	(95.652)
	LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	604.162	1.224.193	1.580.617
QQ	Beban pajak penghasilan	(148.029)	(158.185)	(300.460)
	LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	456.133	1.066.008	1.280.157

Rasio Keuangan	2020	2021	2022
Solvabilitas	53,69%	49,37%	54,23%
Return on asset	2,39%	4,20%	4,57%
Return on equity	5,15%	8,31%	9,99%

2.2. METODOLOGI ASSESSMENT GCG PT JAMKRINDO

2.2.1. Tujuan Assessment GCG PT Jamkrindo

Tujuan pelaksanaan assessment penerapan GCG di PT Jamkrindo adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di PT Jamkrindo, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG.

2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah antara kriteria GCG dengan penerapan GCG di perusahaan. Memonitor konsistensi penerapan GCG dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan Good Corporate Governance di lingkungan PT Jamkrindo;
3. Melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen, *infrastructure* dan *softstructure* terkait GCG serta memberikan penilaian scoring berdasarkan parameter alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK- 16/S.MBU/2012 terhadap praktik GCG di PT Jamkrindo.

2.2.2. Periode Assessment dan Jadwal Pelaksanaan

Periode penerapan GCG di PT Jamkrindo yang dinilai dalam pelaksanaan *assessment GCG* ini adalah tahun buku 2022 sepanjang memiliki kaitan sebagai dasar pengambilan kesimpulan atau penilaian.

Pelaksanaan *independent assessment GCG* ini dilakukan mulai **2 Januari 2023** sampai dengan **30 Maret 2023**.

Uraian Kegiatan	2023															
	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
I. Proses Perjanjian Kontrak (Awal)																
1 Pemberian Surat Perintah Kerja dan Proses Admin (PO)																
II. Penilaian Implementasi Penerapan CG																
2 Rapat Penentuan Implementasi Proyek (Kick Off Meeting - online)																
3 Sosialisasi mengenai SK 16 kepada para peserta																
4 Analisa, Penilaian dan Evaluasi Implementasi CGG berdasarkan SK-16/S.MBU/2012																
a. Identifikasi, Pengumpulan dan Pengelolaan Data																
b. Penyusunan draft hasil analisa, penilaian implementasi GCG (revisi pertama)																
c. Interview dengan Key Persons (Sekper, Sekdekom, Komite dan SPI)																
d. Konsinyasi dengan GC Counter Part																
e. Revisi dan Perbaikan laporan GCG berdasarkan SK-16/SK.MBU/2012 (Final)																
f. Pemberitahuan Hasil Score Final untuk SK 16															31-Mar	
III. Penyelesaian																
5 Paparan hasil penilaian SK-16/SK.MBU/2012																
6 Penyerahan hasil akhir penilaian dan evaluasi implementasi CG																20-Apr

2.2.3. Aspek Pengujian

Penilaian dilaksanakan berdasarkan alat uji sebagaimana termuat pada Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Indikator/Parameter tersebut dikelompokkan dalam 6 (enam) faktor/aspek penerapan GCG yang terdiri atas:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;

2. Pemilik Modal/Pemegang Saham & RUPS;
3. Dewan Pengawas/Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan
6. Aspek Lainnya.

2.2.4. Pengumpulan Dokumen

Pada tahap pengumpulan data, Evaluator mempelajari uraian yang termuat pada setiap Aspek penerapan GCG per Indikator, per Parameter dan Faktor Uji Kesesuaian (FUK) penerapannya. Kemudian, Assessor menyusun analisis kecukupan pelaksanaan GCG dengan menetapkan metode perolehan data yang akan digunakan untuk menilai setiap faktor yang diuji kesesuaian penerapannya. Dokumen- dokumen Perusahaan yang relevan diperoleh Assessor dari pihak PT Jamkrindo melalui tim Counterpart Perusahaan, dalam hal ini di antaranya adalah divisi-divisi di Kantor Pusat Perusahaan dan organ-organ Dewan Komisaris. Dalam proses ini, Assessor bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen.

2.2.5. Interview dan Pengisian Tabel Informasi

Dokumen yang diterima akan dikumpulkan bersama data lain hasil interview, serta pengisian tabel informasi penerapan GCG Dewan Komisaris dan Direksi yang pengisian dibantu oleh Sekretaris Dekom dan Sekretaris Direksi Data dan dokumen akan dipilah untuk memenuhi faktor uji kesesuaian dalam parameter serta indikator pada masing-masing aspek penerapan GCG PT Jamkrindo.

2.2.6. Analisa Data/Dokumen

Pada tahap ini assessor bertugas untuk menganalisis seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk menilai pemenuhan faktor uji kelayakan (FUK) dalam setiap parameter/sub-indikator. Membandingkan pemenuhan faktor- faktor yang diuji kesesuaian penerapannya pada setiap parameter/subindikator dengan pelaksanaan GCG sesuai data dan informasi yang diperoleh selama penyebaran kuesioner dan wawancara, meliputi penjelasan kelemahan dan/atau kekuatan yang dimiliki oleh Perusahaan. Evaluator juga berfungsi untuk melakukan identifikasi permasalahan terkait dengan kelemahan penerapan GCG pada seluruh faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap parameter/subindikator dengan memberikan usulan rekomendasi.

2.2.7. Sistematika Laporan Independen Penerapan GCG

Pelaporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG merupakan tahapan akhir dari kegiatan pengukuran terhadap penerapan GCG PT Jamkrindo. Format laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG, terdiri dari:

Judul / Bab	Muatan
RINGKASAN EKSEKUTIF	Memuat ringkasan substansi laporan hasil penilaian dan evaluasi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di PT Jamkrindo.
I. SIMPULAN HASIL SELF ASSESSMENT DAN REVIEW	A. Simpulan dan Rekomendasi <i>Assessment</i> ; B. <i>Review Atas Area of Improvement Assessment</i> Tahun 2022.
II. PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI	A. Profil Perusahaan; B. Metodologi Penilaian Independen GCG PT Jamkrindo
III. URAIAN HASIL ASSESSMENT	Bab ini berisi hasil <i>assessment</i> serta rekomendasi untuk perbaikan GCG Perusahaan

BAB 3.

URAIAN HASIL PENILAIAN/EVALUASI

3.1. Tinjauan Penerapan GCG PT Jamkrindo

Tata kelola perusahaan yang baik PT Jamkrindo telah mengacu pada sistem dan proses dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Ini mencakup semua hukum, aturan, standar, dan norma yang memandu cara perusahaan dijalankan dan cara pengambilan keputusan, termasuk standar etika dan akuntabilitas kepada semua pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan lingkungan.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan secara etis, akuntabel, dan transparan serta melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan. Ini membantu membangun kepercayaan pada perusahaan dan berkontribusi pada kesuksesan dan stabilitas jangka panjangnya.

PT Jamkrindo penerapan tata kelola perusahaan mencapai tingkat kematangan terintegrasi dan internalisasi (membudaya) beberapa elemen kunci tata kelola perusahaan yang baik meliputi:

1. **Dewan Direksi:** Dewan Direksi yang independen dan efektif bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan dan membuat keputusan strategis utama.
2. **Hak pemegang saham:** Pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keputusan penting, seperti memilih direktur dan menyetujui transaksi besar, dan menerima pengembalian investasi yang adil.
3. **Transparansi dan akuntabilitas:** Perusahaan harus transparan dalam operasi dan proses pengambilan keputusan mereka, dan mereka harus bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan atas tindakan mereka.
4. **Perilaku etis:** Perusahaan harus bertindak secara etis dan berintegritas dalam semua urusan bisnisnya.
5. **Manajemen risiko:** Perusahaan harus memiliki sistem yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko.
6. **Tata kelola perusahaan terintegrasi** membantu memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan baik, efektif, dan akuntabel, dan bahwa para pemangku kepentingan dapat memiliki keyakinan akan masa depannya kemampuan *corporate citizenship*.

3.2. Hasil Penilaian/Evaluasi

Pelaksanaan penilaian penerapan GCG PT Jamkrindo tahun buku 2022 dengan evaluasi alat uji untuk penilaian tata kelola perusahaan yang baik sesuai Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 memperoleh hasil evaluasi bahwa PT Jamkrindo kualitas penerapan GCG "Sangat Baik" selama tujuh tahun berturut-turut dari tahun buku 2017 sampai dengan tahun buku 2022 kualitas tersebut dicapai dari tingkat maturitas integrasi tata kelola dan budaya sebagai berikut

3.2.1. Tata Kelola Perusahaan

1. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
2. Kepatuhan Terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kebijakan Perusahaan
3. Transparansi Informasi dan Keterbukaan Akses Informasi
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

3.2.2. Pengelolaan Risiko

1. Kebijakan Pengelolaan Risiko
2. Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko
3. Pengelolaan Risiko yang Terintegrasi dan Menyeluruh
4. Pengendalian Internal dan Evaluasi Risiko

3.2.3. Pengelolaan Keuangan

1. Kualitas Laporan Keuangan dan Pengungkapan Informasi
2. Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien
3. Manajemen Kas dan Modal Kerja
4. Pengendalian Anggaran dan Pengeluaran Perusahaan

3.2.4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Sumber Daya Manusia
2. Kualitas dan Keterlibatan Karyawan
3. Pengembangan Karyawan dan Peningkatan Kompetensi
4. Perlindungan Hak Karyawan dan Kebijakan Kesejahteraan Karyawan

3.2.5. Pemenuhan Tugas dan Fungsi BUMN

1. Pencapaian Kinerja Bisnis yang Optimal
2. Peningkatan Nilai Tambah untuk Pemegang Saham
3. Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional
4. Peningkatan Daya Saing Perusahaan

LAMPIRAN

Worksheet 1 Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan

KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (code of conduct).	1,218	1,218	100,000%
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	0,609	0,609	100,000%
	(1) Terdapat Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code).			100,000%
	(2) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) ditandatangani oleh Organ BUMN atau dikukuhkan RUPS.			100,000%
	(3) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) paling sedikit mengacu kepada Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) bagi Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Sektorial jika ada dan/atau peraturan sektorial.			100,000%
	(4) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.			100,000%
2	Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	0,609	0,609	100,000%
	(1) Terdapat Pedoman Perilaku (Code of Conduct).			100,000%
	(2) Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris			100,000%
	(3) Pedoman Perilaku ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.			100,000%
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.	1,217	1,217	100,000%
3	Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	0,456	0,456	100,000%
	(1) Terdapat seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.			100,000%
	(2) Tugas anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, minimal untuk:			

I KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
		SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK			
a. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.			100,000%
b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;			100,000%
c. Memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.			100,000%
(3) Terdapat laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal dan Dewan Komisaris minimal sekali dalam setahun.			100,000%
4 Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) dan Pedoman Perilaku.	0,761	0,761	100,000%
(1) Terdapat kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai praktik yang terdapat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>).			100,000%
Kebijakan dan panduan tambahan tersebut dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.			100,000%
(2) Terdapat kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai perkara yang terdapat dalam Pedoman Perilaku.			100,000%
Kebijakan dan panduan tersebut dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada organ pendukung Dewan Komisaris dan karyawan perusahaan.			100,000%
(3) Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menandatangani komitmen untuk mematuhi Pedoman Perilaku;			100,000%
(4) Karyawan menandatangani secara berkala pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku.			100,000%

I KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
		SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK			
(5) Tingkat pemahaman yang baik terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku oleh Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan karyawan perusahaan.			100,000%
(6) Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya termasuk menjadi materi dalam proses <i>induction</i> (pengenalan) bagi karyawan baru.			100,000%
3 Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	0,608	0,608	100,000%
5 Perusahaan melakukan assessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan review secara berkala.	0,304	0,304	100,000%
(1) Perusahaan wajib melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam bentuk:			100,000%
a. Penilaian (<i>assessment</i>), yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan;			100,000%
b. Evaluasi (<i>review</i>), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian.			100,000%
(2) Hasil <i>assessment</i> /penilaian dan evaluasi dilaporkan dalam Laporan Tahunan.			100,000%
6 Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen.	0,304	0,304	100,000%
(1) Terdapat KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen;			100,000%
(2) Tingkat pencapaian yang memadai atas KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut.			100,000%
4 Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	1,370	1,294	94,442%
7 Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.	0,609	0,571	93,750%

I KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
		SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK			
(1) Terdapat kebijakan/SOP tentang pengelolaan dan penyampaian terhadap kepatuhan LHKPN.			75,000%
(2) Terdapat keputusan Direksi tentang Jabatan dalam organisasi BUMN yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.			100,000%
(3) Terdapat keputusan Direksi tentang pejabat perusahaan yang ditugaskan melaksanakan koordinasi dengan KPK berkaitan dengan pengelolaan LHKPN di lingkungan perusahaan.			100,000%
(4) Terdapat kebijakan/peraturan mengenai pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.			100,000%
8 Penyelenggara Negara/Wajib Laport memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.	0,304	0,304	100,000%
(1) Terdapat pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN kepada pegawai terkait.			100,000%
(2) Penyelenggara Negara mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.			100,000%
9 Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara.	0,457	0,419	91,667%
(1) Tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara di perusahaan dalam menyampaikan LHKPN.			75,000%
(2) Terdapat pelaporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK.			100,000%
(3) Terdapat pemberian teguran/sanksi bagi Penyelenggara Negara yang belum/tidak menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan.			100,000%
5 Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.	1,370	1,370	100,000%
10 Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.	0,304	0,304	100,000%
(1) Terdapat kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi.			100,000%
(2) Kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi yang meliputi komitmen Dewan Komisaris dan Direksi, ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi, fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, pemantauan atas pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan gratifikasi.			100,000%

KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
11	Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan Pengendalian Gratifikasi.	0,609	0,609	100,000%
	(1) Terdapat pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan perusahaan.			100,000%
	(2) Terdapat kegiatan pendistribusian ketentuan dan perangkat Pengendalian Gratifikasi di lingkungan perusahaan.			100,000%
	(3) Tingkat pemahaman Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan yang memadai terhadap kebijakan Pengendalian Gratifikasi.			100,000%
	(4) Terdapat kegiatan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada <i>stakeholder</i> perusahaan.			100,000%
12	Perusahaan mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi.	0,457	0,457	100,000%
	(1) Terdapat kegiatan pengelolaan gratifikasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.			100,000%
	(2) Terdapat pelaporan tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan.			100,000%
	(3) Terdapat peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung.			100,000%
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (<i>whistle blowing system</i>).	1,217	1,217	100,000%
13	Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>).	0,304	0,304	100,000%
	(1) Terdapat kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>).			100,000%
14	Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (<i>whistle blowing system</i>).	0,304	0,304	100,000%
	(1) Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan <i>whistle blowing system</i> kepada karyawan perusahaan.			100,000%
	(2) Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan <i>whistle blowing system</i> kepada karyawan perusahaan. <i>stakeholders</i> perusahaan.			100,000%
15	Perusahaan melaksanakan kebijakan lelang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>).	0,609	0,609	100,000%

I KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN	BOBOT	CAPAIAN TB 2022		
		SKOR	CAPAIAN (%)	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK				
(1) Terdapat sarana/media perusahaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan <i>whistle blowing system</i> .			100,000%	
(2) Terdapat penanganan/tindak lanjut sesuai dengan kebijakan atas pengaduan yang diterima perusahaan.			100,000%	
(3) Terdapat pelaporan atas pelaksanaan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>).			100,000%	
(4) Terdapat pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan <i>whistle blowing</i> secara berkala.			100,000%	
	JUMLAH I	7,000	6,924	98,912%

Worksheet 2 Pemegang Saham dan RUPS

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
7	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	2,423	2,282	94,198%
16	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	0,346	0,346	100,000%
	(1) Terdapat pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.			100,000%
	(2) Materi Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, diantaranya adalah:			
	a. Mekanisme penjurangan atau nominasi calon anggota Direksi;			100,000%
	b. Penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (<i>fit and proper test</i>) bagi anggota Direksi.			100,000%
17	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.	0,692	0,588	85,000%
	(1) Terdapat Daftar Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN dan berisikan nama-nama yang diperoleh melalui proses penjurangan dalam rangka memperoleh calon anggota Direksi.			85,000%
	(2) Seluruh Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN diundang secara tertulis oleh Tim dan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sesuai ketentuan yang berlaku;			85,000%
	(3) Terdapat penetapan hasil akhir UKK dan Evaluasi oleh Tim dan disampaikan kepada Menteri Negara BUMN			85,000%
	(4) Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.			
	a. Terdapat Tim yang dibentuk untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan;			85,000%
	b. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan menilai semua kriteria penilaian Direksi yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.			85,000%
	(5) Anggota Direksi tercantum dalam penetapan hasil UKK dan Evaluasi yang disampaikan oleh Tim.			85,000%
18	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi.	0,520	0,507	97,500%
	(1) Pengangkatan Direksi			
	a. Penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS/Pemilik Modal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir.			85,000%

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
		SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK			
b. Pengangkatan Direksi dilakukan dengan Keputusan Menteri untuk Direksi Perum dan dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS untuk Direksi Persero.			NA
c. Penetapan Direksi melalui RUPS/Pelantikan Direksi yang didukung dengan Berita Acara RUPS/Pelantikan Direksi.			100,000%
(2) Pembidangan tugas Direksi ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Penunjukan Direksi dan/atau Berita Acara RUPS/Pelantikan Direksi.			100,000%
(3) Komposisi Direksi			
a. Jumlah Direksi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.			100,000%
b. Terdapat Direksi yang memiliki latar belakang pendidikan/pengetahuan dan/atau pengalaman yang sesuai dengan jenis usaha BUMN.			100,000%
c. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman yang sesuai dengan pembidangan tugas anggota Direksi.			100,000%
19 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.	0,346	0,346	100,000%
(1) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan ketentuan mengenai jenis- jenis jabatan rangkap anggota Direksi yang menimbulkan benturan kepentingan.			100,000%
(2) Ketentuan perangkapan jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan tersebut termasuk jenis-jenis perangkapan jabatan dan anggota Direksi, yang paling lambat 30 hari sejak terjadi perangkapan jabatan tersebut pengaturan/mekanisme pengunduran diri			100,000%
20 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	0,173	0,149	86,250%
(1) Penetapan pemberhentian anggota Direksi Perum dilakukan dengan keputusan Menteri; Penetapan pemberhentian anggota Direksi Persero dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS			100,000%
(2) Tahapan pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu:			
a. Rencana pemberhentian anggota Direksi diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya:			85,000%

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
	b. Keputusan pemberhentian karena alasan-alasan: (a) tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; (b) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; (c) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; (d) terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara; (e) dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yg tetap, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.			80,000%
	(3) Keputusan RUPS/Pemilik Modal memuat alasan pemberhentian.			80,000%
21	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris.	0,346	0,346	100,000%
	(1) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon/tanggapan atas pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris: diantaranya dapat berupa pemanggilan untuk penjelasan mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut.			100,000%
	(2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.			100,000%
	(3) Dalam RUPS tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.			100,000%
	(4) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.			100,000%
8	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.	1,731	1,686	97,377%
22	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.	0,346	0,346	100,000%
	(1) Terdapat pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.			100,000%
	(2) Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, diantaranya mengatur mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a) penjurangan atau nominasi calon anggota Dewan Komisaris; b) penilaian bagi calon anggota Dewan Komisaris. 			100,000%

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
23	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris.	0,519	0,474	91,250%
	(1) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal mencari usulan calon anggota Dewan Komisaris.			85,000%
	(2) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap Calon Dewan Komisaris.			80,000%
	(3) Penilaian mencakup semua kriteria penilaian Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN (penilaian terhadap persyaratan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan). Proses penilaian calon Dewan Komisaris didukung dengan Berita Acara penilaian.			100,000%
	(4) Penetapan Dewan Komisaris terpilih berdasarkan hasil akhir penilaian.			100,000%
24	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan komposisinya.	0,347	0,347	100,000%
	(1) Pengangkatan Dewan Komisaris			
	a. Penetapan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS/Pemilik Modal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir.			100,000%
	b. Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS/Pemilik Modal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			100,000%
	c. Penetapan pengangkatan Dewan Komisaris melalui RUPS/Pelantikan Dewan Komisaris yang didukung dengan Berita Acara RUPS/Pelantikan Dewan Komisaris.			100,000%
	(2) Komposisi Dewan Komisaris			
	a. Jumlah Dewan Komisaris maksimal sama dengan jumlah anggota Direksi.			100,000%
	b. RUPS/Pemilik Modal menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya. Komisaris Independen memiliki kompetensi di bidang auditing, keuangan dan akuntansi.			100,000%

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL		CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMETER/FUK	BOBOT	SKOR	CAPAIAN (%)
Untuk BUMN Perum, disamping Komisaris Independen, komposisi anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur pejabat di bawah Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri dan pimpinan departemen/lembaga non departemen yang kegiatannya berhubungan langsung dengan BUMN Perum.			NA
c. Jika dalam komposisi terdapat mantan anggota Direksi, maka yang bersangkutan telah tidak menjabat sebagai anggota Direksi perusahaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.			100,000%
25 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris.	0,346	0,346	100,000%
(1) Terdapat keputusan RUPS/Pemilik Modal perusahaan (untuk Perum)/AD/peraturan lainnya yang mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris.			100,000%
(2) Terdapat keputusan RUPS/Pemilik Modal menetapkan jabatan-jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.			100,000%
26 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	0,173	0,173	100,000%
(1) Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan keputusan Menteri; Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS.			100,000%
(2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu waktu berdasarkan keputusan RUPS dan/atau keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya, dengan melalui tahapan: (1) Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris atau pejabat yang ditunjuknya; (2) Keputusan pemberhentian karena alasan-alasan: (a) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; (b) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; (c) terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.			100,000%

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
9	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	1,385	1,369	98,876%
27	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.	0,519	0,503	97,000%
	(1) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman penyusunan RJPP.			100,000%
	(2) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melakukan pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP.			
	a. Pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP oleh RUPS, didahului oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal.			100,000%
	b. Dewan Komisaris menyampaikan pemaparan/tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal.			100,000%
	(3) Pemegang Saham /RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan/ persetujuan terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP.			100,000%
	(4) Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau Revisi RJPP dilaksanakan tepat waktu.			85,000%
	RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RJPP dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP atau Revisi RJPP secara lengkap atau sebelum tahun periode RJPP atau Revisi RJPP berjalan.			
28	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).	0,520	0,520	100,000%
	(1) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman penyusunan RKAP.			100,000%
	(2) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melakukan pembahasan/ pengkajian/penelaahan terhadap rancangan RKAP.			
	a. Pembahasan/pengkajian/ penelaahan terhadap rancangan RKAP oleh RUPS, didahului oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal.			100,000%
	b. Dewan Komisaris menyampaikan pemaparan/tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal.			100,000%

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
	(3) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan/ persetujuan terhadap rancangan RKAP.			100,000%
	(4) RUPS memberikan pengesahan/ persetujuan rancangan RKAP tepat waktu. RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan /persetujuan RKAP dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.			100,000%
29	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal.	0,346	0,346	100,000%
	(1) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melakukan pembahasan/ pengkajian/ penelaahan terhadap usulan Direksi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal.			
	a. Pengambilan keputusan RUPS (frsik maupun bukan frsik) didahului dengan pemaparan oleh Direksi atau permintaan penjelasan atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal.			100,000%
	b. Pengambilan keputusan RUPS mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi.			100,000%
	(2) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/ keputusan terhadap usulan Direksi.			
	RUPS/Pemilik Modal memutuskan transaksi penting yang diusulkan Direksi tersebut atau tidak terdapat usulan perbuatan hukum Direksi yang tidak diputuskan oleh RUPS /Pemilik Modal (Risalah RUPS jika dilakukan RUPS Fisik, Surat Keputusan jika dilakukan RUPS bukan fisik)			100,000%
	(3) Persetujuan/keputusan oleh Pemegang Saham/RUPS/ Pemilik Modal dilaksanakan tepat waktu.			
	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan dalam waktu paling lambat 30 hari untuk KSO/BOT dan maksimal 7 hari untuk pelepasan asset setelah dokumen usulan dan penjelasan diterima secara lengkap sesuai dengan yang diperlukan oleh RUPS/Pemilik Modal dalam mengambil keputusan.			100,000%
10	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	2,076	2,076	100,000%
30	RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris.	0,346	0,346	100,000%
	(1) Penilaian kinerja Direksi			
	a. Terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.			100,000%

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
	b. Terdapat Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja kolegal dan individu, yang disahkan/ditetujui Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.			100,000%
	c. RUPS/Pemilik Modal memberikan Kinerja Direksi kolegal dan Kinerja anaota Direksi (Individu) berdasarkan laporan kinerja Direksi dan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Direksi.			100,000%
	d. Penilaian kinerja dituangkan dalam Risalah RUPS/keputusan Menteri (untuk Perum).			NA
	(2) Penilaian kinerja Dewan Komisaris			
	a. Terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris (majelis), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.			100,000%
	b. Terdapat Kontrak Kinerja, yang memuat target kinerja Dewan Komisaris (majelis), yang disahkan/ditetujui Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.			100,000%
	c. RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian Kinerja Dewan Komisaris (majelis) berdasarkan laporan kinerja Dewan Komisaris.			100,000%
	d. Penilaian kinerja dituangkan dalam Risalah RUPS/keputusan Menteri (untuk Perum).			100,000%
31	RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.	0,346	0,346	100,000%
	(1) Penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas			
	a. Pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris diantaranya memuat tentang: (1) formula perhitungan gaji/honorarium; (2) Formula perhitungan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas tersebut memperhatikan pendapatan, aktiva, tingkat inflasi, serta mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (<i>benchmark</i>), kondisi persaingan usaha (<i>competitiveness</i>) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya.			100,000%
	b. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan penghasilan Dewan Komisaris sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.			100,000%
32	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan perusahaan.	0,346	0,346	100,000%
	(1) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman penunjukan audit eksternal.			100,000%
	(2) RUPS/Pemilik Modal melakukan pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap calon-calon Auditor Eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris.			

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL		CAPAIAN TB 2022		
		BOBOT	SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
	Proses pembahasan didahului dengan pemaparan oleh Dewan Komisaris atas pengusulan auditor eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan, termasuk alasan pengusulan dan proses pencalonannya, dan usulan penetapan besarnya honorarium.			100,000%
	(3) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memutuskan penunjukan Auditor Eksternal yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan, penetapan besarnya honorarium/ imbal jasa untuk auditor eksternal tersebut (Risalah RUPS jika dilakukan RUPS Fisik, Surat Keputusan jika dilakukan RUPS bukan fisik.			100,000%
33	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris.	0,346	0,346	100,000%
	(1) Terdapat pedoman penyusunan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.			100,000%
	(2) Terdapat telaahan terhadap laporan tahunan (termasuk laporan keuangan) dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.			100,000%
	(3) Terdapat pemberian persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris, yang dituangkan dalam risalah RUPS.			100,000%
	(4) Terdapat keputusan RUPS tentang memberikan/tidak memberikan pembebasan tanggung jawab terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.			100,000%
34	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba bersih.	0,346	0,346	100,000%
	(1) Terdapat pedoman/kebijakan deviden.			100,000%
	(2) Penetapan penggunaan laba bersih untuk deviden mempertimbangkan pengembangan usaha/investasi perusahaan.			100,000%
	(3) Penetapan penggunaan laba bersih untuk deviden tidak melanggar ketentuan perjanjian pinjaman atau ketentuan penerbitan obligasi.			100,000%
35	Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.	0,346	0,346	100,000%
	RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan laporan tahunan dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhimya tahun buku yang lampau.			100,000%
11	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.	0,519	0,519	100,000%

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
36	RUPS mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.	0,173	0,173	100,000%
	(1) Ketua RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan.			100,000%
	(2) Peserta rapat memenuhi kuorum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan.			100,000%
37	RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.	0,346	0,346	100,000%
	(1) Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			100,000%
	(2) Dalam hal anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya keputusan RUPS tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha perusahaan, keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan wajar para pemangku kepentingan.			100,000%
	(3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS. Keputusan atas mata acara tambahan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.			100,000%
12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	0,866	0,840	96,986%
38	Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris.	0,346	0,346	100,000%
	(1) Terdapat arahan Pemegang Saham/Pemilik Modal dalam RUPS maupun dalam Keputusan Pemegang Saham tentang persetujuan transaksional.			100,000%
	(2) Terdapat pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan.			100,000%
	(3) Pemegang Saham melakukan upaya-upaya menindaklanjuti <i>area of improvement</i> yang dihasilkan dari <i>assessment</i> atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan yang bersangkutan.			100,000%
39	Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.	0,174	0,148	85,000%
	(1) Tidak terdapat instruksi secara tertulis/surat/keputusan dari Pemegang Saham/Pemilik Modal yang bersifat transaksional/operasional yang tidak berdasarkan usulan dari Direksi.			85,000%

II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMATER/FUK				
	(2) Apabila ada instruksi/surat/keputusan Pemegang Saham terkait dengan operasional perusahaan tanpa ada usulan Direksi, maka hal tersebut merupakan intervensi Pemegang Saham.			85,000%
40	Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan.	0,346	0,346	100,000%
	(1) RUPS/Pemilik Modal menetapkan sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.			100,000%
	(2) Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan respon/tanggapan atas informasi mengenai penurunan kinerja dan/atau kerugian perusahaan yang signifikan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi.			100,000%
	(3) Bentuk respon/tanggapan, dapat berupa pemanggilan untuk penjelasan mengenai penurunan kinerja, permintaan informasi/klarifikasi, dan sebagainya.			100,000%
JUMLAH II		9,000	8,772	97,470%

Worksheet 3 Dewan Komisaris

III DEWAN KOMISARIS		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
13	Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	1,348	1,297	96,250%
41	Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	0,674	0,674	100,000%
	(1) Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.			100,000%
	(2) Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan perusahaan.			100,000%
	(3) Tingkat kehadiran/keaktifan anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti program pengenalan perusahaan.			100,000%
42	Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.	0,674	0,623	92,500%
	(1) Terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang pelatihan bagi Dewan Komisaris.			100,000%
	(2) Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris.			100,000%
	(3) Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran			
	a. Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.			85,000%
	b. Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.			85,000%
14	Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	2,127	2,078	97,682%
43	Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris.	0,648	0,648	100,000%
	(1) Terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris.			100,000%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK		SKOR	CAPAIAN (%)
(2) Terdapat penetapan Dewan Komisaris tentang pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris.			100,000%
(3) Pembagian tugas mencakup seluruh bidang tugas Direksi.			100,000%
(4) Terdapat penugasan anggota Dewan Komisaris sebagai ketua/wakil/anggota Komite Dewan Komisaris.			100,000%
44 Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris.	0,493	0,493	100,000%
(1) Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris secara formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris; (2) pengambilan keputusan diluar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain).			100,000%
(2) Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan sejak usulan tindakan disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris - Direksi atau secara tertulis untuk keputusan sirkuler; Tingkat kesegeraan berkisar 7 hari (baik) dan sampai dengan 14 hari (cukup).			100,000%
(3) Terdapat ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi, maksimal 7 hari sejak disahkan sampai dengan ditandatangani.			100,000%
Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Dewan Komisaris secara fisik, maka keputusan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh semua anggota Dewan Komisaris. Keputusan Dewan Komisaris tersebut mempunyai daya mengikat dengan kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Dewan Komisaris yang dihasilkan Rapat Dewan Komisaris secara fisik.			100,000%
45 Dewan Komisaris menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/ target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS/Pemilik Modal.	0,493	0,493	100,000%
(1) Terdapat kebijakan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang memadai.			100,000%

III DEWAN KOMISARIS		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMETER/FUK			SKOR	CAPAIAN (%)
(2)	Terdapat penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang memadai.			100,000%
(3)	Terdapat rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang dihasilkan dari pembahasan Dewan Komisaris.			100,000%
a.	Rencana kerja dan anggaran tahunan yang memuat rencana kerja dan anggaran untuk melaksanakan rencana kerja tersebut, serta disahkan oleh Dewan Komisaris.			100,000%
b.	Rencana kerja dan anggaran tahunan memuat indikator kinerja utama dan target-targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.			100,000%
c.	Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris menggunakan perangkat Dewan Komisaris secara optimal.			100,000%
(4)	Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP.			100,000%
(5)	Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan.			100,000%
46	Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya.	0,493	0,444	90,000%
(1)	Terdapat kebijakan/pedoman Dewan Komisaris tentang informasi yang harus disediakan oleh Direksi dan kebijakan tersebut disampaikan kepada Direksi.			100,000%
(2)	Substansi kebijakan/pedoman diantaranya memuat: bentuk informasi yang disampaikan baik yang berkala maupun insidental, standar waktu penyampaiannya dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi.			85,000%
(3)	Jika Direksi tidak memenuhi kewajiban penyediaan informasi kepada Dewan Komisaris, terdapat upaya komunikasi dengan Direksi untuk meminta informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya.			85,000%
15	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	2,904	2,560	88,149%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK		SKOR	CAPAIAN (%)
47 Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.	1,296	1,145	88,333%
(1) Terdapat kebijakan mengenai mekanisme pemberian persetujuan/ tanggapan/ pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.			100,000%
(2) Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang berkaitan dengan proses persetujuan RJPP yang disampaikan Direksi.			100,000%
(3) Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.			
a. Terdapat proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.			85,000%
b. Adanya hasil telaah rancangan RJPP secara tertulis (Risalah rapat internal Dewan Komisaris atau Rapat Komite Dewan Komisaris).			85,000%
c. Dewan Komisaris memastikan hasil telaah rancangan RJPP dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.			85,000%
d. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.			85,000%
(4) Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RJPP dan disampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS/Pemilik Modal.			
a. Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RJPP kepada RUPS/Pemilik Modal.			85,000%
b. Tanggapan rancangan RJPP oleh Dewan Komisaris diberikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan/kebijakan.			85,000%
(5) Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP.			85,000%
48 Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	1,608	1,415	88,000%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
		SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK			
(1) Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.			100,000%
(2) Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang berkaitan dengan proses persetujuan rancangan RKAP yang disampaikan Direksi.			100,000%
(3) Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.			
a. Terdapat proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.			85,000%
b. Adanya hasil telaah rancangan RKAP secara tertulis (Risalah rapat internal Dewan Komisaris atau Rapat Komite Dewan Komisaris).			85,000%
c. Dewan Komisaris memastikan hasil telaah dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.			85,000%
d. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.			85,000%
(4) Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RKAP dan disampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS/Pemilik Modal.			
a. Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RKAP kepada RUPS.			85,000%
b. Tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris diberikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam <i>Board Manual</i> .			85,000%
c. Terdapat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP.			85,000%
(5) Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris terhadap rancangan RKAP.			85,000%
16 Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9,593	8,814	91,884%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022			
INDIKATOR/PARAMATER/FUK		SKOR	CAPAIAN (%)		
49 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.	1,100	0,982	89,286%		
(1) Terdapat kebijakan/kriteria yang ditetapkan Dewan Komisaris mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.					100,000%
(2) Terdapat penyediaan bahan bacaan/ referensi yang memudahkan Dewan Komisaris memperbaharui pengetahuan tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan dan/atau permintaan arahan dari Direksi tentang permasalahan yang dihadapi perusahaan.					100,000%
(3) Dewan Komisaris melakukan pembahasan internal mengenai isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan.					
a. Dewan Komisaris melakukan telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan.					85,000%
b. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan hasil telaah mengenai isu-isu terkini tentang permasalahan yang dihadapi perusahaan, termasuk pemberian persetujuan jika respon perusahaan dalam kewenangan Dewan Komisaris.					85,000%
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).					85,000%
(4) Jika isu-isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya yang mempengaruhi usaha perusahaan, terdapat respon Dewan Komisaris melakukan telaah kesesuaian visi dan misi perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis tersebut.					85,000%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK		SKOR	CAPAIAN (%)
(5) Tidak terdapat permasalahan/ tantangan (ancaman dan peluang) yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan, yang tidak direspon oleh Dewan Komisaris.			85,000%
50 Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi.	0,790	0,711	90,000%
(1) Terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk merespon/menindak-lanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholder dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan.			100,000%
(2) Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders dibahas secara intensif oleh Dewan Komisaris dan pembahasan menghasilkan simpulan berupa saran penyelesaian kepada Direksi.			80,000%
(3) Penyampaian saran penyelesaian atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan kepada Direksi.			90,000%
(4) Proses pembahasan atas saran, permasalahan atau keluhan stakeholder yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).			90,000%
(5) Tidak terdapat permasalahan hubungan dengan stakeholder yang berdampak pada kinerja perusahaan, yang tidak dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.			90,000%
51 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan.	1,100	1,061	96,429%
(1) Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya.			85,000%
(2) Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya.			100,000%
(3) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya.			

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK		SKOR	CAPAIAN (%)
a. Dewan Komisaris melakukan telaah atas: (1) kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern; (2) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas; (3) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas; (4) <i>internal control report</i> .			90,000%
b. Terdapat hasil telaah Dewan Komisaris atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya.			100,000%
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).			100,000%
(4) Dewan Komisaris menyampaikan arahan tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern kepada Direksi.			100,000%
(5) Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern.			100,000%
52 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan.	1,100	1,069	97,143%
(1) Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya.			100,000%
(2) Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.			100,000%
(3) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.			
a. Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan (termasuk rencana kerja unit manajemen risiko), hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya, dan laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala yang disampaikan oleh Direksi.			100,000%
b. Terdapat hasil telaah Dewan Komisaris atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.			90,000%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
		SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK			
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).			100,000%
(4) Dewan Komisaris menyampaikan arahan tentang peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.			100,000%
(5) Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang manajemen risiko perusahaan.			90,000%
53 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.	1,100	0,982	89,286%
(1) Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.			100,000%
(2) Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.			100,000%
(3) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.			
a. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.			85,000%
b. Terdapat hasil telaah Dewan Komisaris terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.			85,000%
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).			85,000%
(4) Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.			85,000%
(5) Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.			85,000%
54 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.	1,100	0,982	89,286%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
		SKOR	CAPAIAN (%)
(1) Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut			100,000%
(2) Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat mengenai kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut.			100,000%
(3) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap terhadap kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.			
a. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap: (1) kebijakan pengembangan karir serta pelaksanaannya, yang meliputi penempatan karyawan pada jabatan dalam struktur organisasi perusahaan, promosi dan demosi, serta mutasi; (2) Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi.			85,000%
b. Dewan Komisaris memberikan arahan berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas rencana suksesi dan pelaksanaannya.			85,000%
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).			85,000%
(4) Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.			85,000%
(5) Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.			85,000%
55 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).	1,101	0,991	90,000%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
		SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK			
(1) Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.			100,000%
(2) Terdapat rencana Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan tersebut.			100,000%
(3) Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenai kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.			
a. Terdapat proses telaah terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, melalui pembahasan laporan keuangan triwulanan dengan dengan manajemen ataupun auditor eksternal.			90,000%
b. Terdapat saran berdasarkan hasil telaah terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.			85,000%
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).			85,000%
(4) Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.			85,000%
(5) Kualitas memadai atas saran Dewan Komisaris atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.			85,000%
56 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.	1,101	0,983	89,286%
(1) Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya.			100,000%
(2) Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.			100,000%
(3) Dewan Komisaris melakukan pembahasan terhadap terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.			

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
		SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK			
a. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.			85,000%
b. Dewan Komisaris memberikan saran berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.			85,000%
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).			85,000%
(4) Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.			85,000%
(5) Kualitas yang memadai atas saran Dewan Komisaris mengenai kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.			85,000%
57 Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.	1,101	1,054	95,714%
(1) Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.			100,000%
(2) Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.			100,000%
(3) Dewan Komisaris melakukan pembahasan terhadap terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.			
a. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.			85,000%
b. Dewan Komisaris memberikan arahan berdasarkan hasil telaah atas kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya tersebut.			100,000%
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris).			100,000%
(4) Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.			85,000%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMETER/FUK		SKOR	CAPAIAN (%)
(5) Kualitas memadai atas saran Dewan Komisaris mengenai kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.			100,000%
17 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	6,479	6,444	99,453%
58 Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.	1,417	1,382	97,500%
(1) Terdapat kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.			100,000%
(2) Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang membahas kepatuhan direksi terhadap peraturan per-UU-an dan perjanjian dengan pihak ketiga.			100,000%
(3) Dewan Komisaris membahas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.			
a. Terdapat telaahan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis perusahaan (regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan lainnya serta perjanjian dengan pihak ketiga.			100,000%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK		SKOR	CAPAIAN (%)
<p>Termasuk yang ditelaah adalah (1) laporan hasil audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (PSA-62) yang diterbitkan Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan, serta laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK RI mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku; (2) hasil evaluasi kajian risiko dan legal (<i>risk and legal review</i>) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan; (3) kinerja kegiatan/ upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi; (4) kajian hukum (<i>legal opinion</i>) atas rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku.</p>			85,000%
<p>b. Terdapat hasil telaahan atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.</p>			
<p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).</p>			100,000%
<p>(4) Terdapat arahan Dewan Komisaris kepada Direksi berdasarkan hasil telaahan.</p>			100,000%
<p>(5) Dewan Komisaris melaporkan hasil evaluasi/pembahasan tersebut kepada RUPS/Pemilik Modal dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris semesteran dan tahunan.</p>			100,000%
<p>(6) Tingkat kualitas yang memadai atas evaluasi Dewan Komisaris atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan kesesuaian denngan RKAP dan/atau RJPP.</p>			85,000%
<p>(7) Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).</p>			100,000%
<p>(8) Kualitas pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta perjanjian dengan pihak ketiga.</p>			100,000%

III DEWAN KOMISARIS		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
(9)	Jika terjadi pelanggaran oleh Direksi, Dewan Komisaris melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kepada Pemegang Saham/ RUPS/Pemilik Modal.			100,000%
(10)	Tidak terdapat permasalahan mengenai pelanggaran, yang tidak dibahas oleh Dewan Komisaris.			100,000%
59	Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.	1,106	1,106	100,000%
(1)	Terdapat kebijakan Dewan Komisaris memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP.			100,000%
(2)	Terdapat rencana Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKAP.			100,000%
(3)	Terdapat evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP.			100,000%
(4)	Komisaris Utama menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan I s.d. Triwulan III, serta seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani Laporan Manajemen Tahunan, setelah dievaluasi/dibahas Dewan Komisaris dan Direksi.			100,000%
60	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemilik Modal.	0,966	0,966	100,000%
(1)	Terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris mengenai pemberian persetujuan /otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi /persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.			100,000%
(2)	Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris untuk membahas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemilik Modal.			100,000%
(3)	Terdapat pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan Komisaris atas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemilik Modal.			

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK		SKOR	CAPAIAN (%)
a. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap transaksi atau tindakan Direksi melalui proses pembahasan internal Dewan Komisaris dan dengan Direksi, yang keduanya dituangkan dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris dan risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi.			100,000%
b. Dalam proses otorisasi Dewan Komisaris memastikan tindakan-tindakan strategis yang membutuhkan persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris telah didukung dengan analisis risiko yang memadai.			100,000%
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).			100,000%
(4) Pemberian otorisasi atau rekomendasi paling lambat 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris.			100,000%
61 Dewan Komisaris (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal.	0,778	0,778	100,000%
(1) Terdapat kebijakan dan prosedur Dewan Komisaris mengenai proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal.			100,000%
(2) Terdapat rencana kerja penunjukan calon auditor dan anggaran biaya audit eksternal dalam RKAT Dewan Komisaris.			100,000%
(3) Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya. Jika penunjukkan kembali, harus berdasarkan evaluasi atas kinerja auditor eksternal berdasarkan kriteria yang jelas.			100,000%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK		SKOR	CAPAIAN (%)
(4) Dewan Komisaris menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbalance jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.			100,000%
(5) Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.			100,000%
62 Dewan Komisaris memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris.	1,106	1,106	100,000%
(1) Terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris.			100,000%
(2) Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris tentang pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris.			100,000%
(3) Pelaksanaan kegiatan			
a. Terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui: (1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya; (2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan (3) telaahan hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal.			100,000%
b. Terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui: (1) telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan auditor eksternal; (2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI.			100,000%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK		SKOR	CAPAIAN (%)
c. Terdapat pelaksanaan: (1) telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris serta penyampaian saran berdasarkan hasil telaahan kepada Direksi; (2) telaahan terhadap seluruh pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris.			100,000%
d. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).			100,000%
(4) Penyampaian arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit internal dan audit eksternal.			100,000%
63 Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.	1,106	1,106	100,000%
(1) Terdapat kebijakan dan prosedur: (1) pelaporan kepada RUPS/Pemilik Modal jika terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan; dan (2) mekanisme pemberian saran segera kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan tersebut; (3) mekanisme untuk segera membahas gejala menurunnya kinerja perusahaan.			100,000%
(2) Dewan Komisaris melakukan pembahasan tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan secara tepat waktu.			
a. Terdapat telaahan Dewan Komisaris tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan.			100,000%
b. Terdapat arahan Dewan Komisaris kepada Direksi berdasarkan hasil telaah tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan.			100,000%
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).			100,000%
d. Tingkat kesegeraan Dewan Komisaris membahas gejala menurunnya kinerja perusahaan dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.			100,000%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
		SKOR	CAPAIAN (%)
(3) Terdapat laporan Dewan Komisaris kepada RUPS/Pemilik Modal tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan yang signifikan dan pemberian saran-saran perbaikan yang telah disampaikan kepada Direksi untuk mengatasi permasalahan penyebab gejala menurunnya kinerja tersebut.			100,000%
(4) Kualitas yang memadai atas arahan langkah-langkah perbaikan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi.			100,000%
18 Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	1,504	1,504	100,000%
64 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.	0,985	0,985	100,000%
(1) Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.			100,000%
(2) Terdapat rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan.			NA
(3) Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan perusahaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.			
a. Terdapat proses evaluasi terhadap arah pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.			100,000%
b. Dewan Komisaris memberikan evaluasi kesesuaian mengenai arah pengelolaan anak perusahaan dan kinerja anak perusahaan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan.			100,000%
c. Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).			100,000%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
		SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK			
(4) Kualitas yang memadai atas hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pengelolaan anak perusahaan.			100,000%
65 Peran Dewan Komisaris dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan perusahaan/perusahaan patungan.	0,519	0,519	100,000%
(1) Terdapat kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris dalam pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.			100,000%
(2) Dewan Komisaris perusahaan melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan, serta memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.			100,000%
(3) Penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.			100,000%
19 Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	2,437	2,437	100,000%
66 Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.	0,501	0,501	100,000%
a. Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.			100,000%
b. Dewan Komisaris melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi, sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.			100,000%
c. Adanya usulan Komisaris atas calon-calon anggota Direksi yang baru kepada RUPS/Pemilik Modal.			100,000%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK		SKOR	CAPAIAN (%)
67 Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham /Pemilik Modal.	0,968	0,968	100,000%
(1) Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.			100,000%
(2) Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pamantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.			100,000%
(3) Terdapat penilaian Dewan Komisaris.			
a. Terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegal dengan realisasi pencapaiannya.			100,000%
b. Terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.			100,000%
c. Proses penilaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).			100,000%
(4) Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu kepada RUPS/Pemilik Modal dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan.			100,000%
68 Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.	0,968	0,968	100,000%
(1) Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengusulan remunerasi Direksi.			100,000%
(2) Terdapat rencana Dewan Komisaris menelaah pengusulan remunerasi Direksi.			100,000%
(3) Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap remunerasi Direksi.			
a. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap terhadap remunerasi Direksi.			100,000%
b. Pengusulan tantiem/insentif kinerja memperlimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan.			100,000%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK		SKOR	CAPAIAN (%)
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).			100,000%
(4) Dewan Komisaris menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS/Pemilik Modal.			100,000%
20 Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	0,571	0,571	100,000%
69 Dewan komisaris memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut.	0,571	0,571	100,000%
(1) Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai (potensi) benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.			100,000%
(2) Dewan Komisaris menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS/Pemilik Modal.			
a. Adanya surat pernyataan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.			100,000%
Untuk pernyataan tahunan dapat dilaksanakan dengan menambahkan pernyataan tersebut sebagai lampiran atau bagian dari Kontrak Kinerja atau RKAT Dewan Komisaris.			100,000%
Bila dalam periode pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris mengalami (potensi) benturan kepentingan terdapat surat pernyataan Dewan Komisaris mengenai hal tersebut dan disampaikan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.			100,000%
b. Dewan Komisaris membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal.			100,000%

III DEWAN KOMISARIS		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK			SKOR	CAPAIAN (%)
	(3) Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain.			100,000%
21	Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	1,659	1,659	100,000%
70	Dewan Komisaris memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	0,985	0,985	100,000%
	(1) Terdapat kebijakan dan pedoman untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.			100,000%
	(2) Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.			100,000%
	(3) Dewan Komisaris melaksanakan pemantauan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.			
	a. Terdapat telaah terhadap (1) laporan hasil <i>assessment/review</i> atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, <i>GCG Code</i> dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak lanjut area of improvement hasil <i>assessment GCG</i> oleh Direksi; (2) laporan <i>GCG</i> yang diungkapkan dalam laporan tahunan.			100,000%
	b. Terdapat penyampaian kepada Direksi mengenai hasil telaah Dewan Komisaris.			100,000%
	c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).			100,000%
	(4) Dewan Komisaris menindaklanjuti area of improvement hasil <i>assessment/review GCG</i> yang menjadi kewenangannya.			100,000%
71	Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.	0,674	0,674	100,000%
	(1) Dewan Komisaris memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.			100,000%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK		SKOR	CAPAIAN (%)
(2) Dewan Komisaris memiliki/ menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja beserta target-targetnya, dan disetujui oleh RUPS/Menteri setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.			100,000%
(3) Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.			100,000%
(4) Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.			100,000%
22 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1,348	1,348	100,000%
72 Dewan Komisaris memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris yang memadai.	0,346	0,346	100,000%
(1) Pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris, antara lain mengatur:			
a. Etika rapat:			100,000%
b. Tata penyusunan risalah rapat			100,000%
c. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya			100,000%
d. Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi dan Dewan Komisaris.			100,000%
73 Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.	0,656	0,656	100,000%
(1) Dewan Komisaris memiliki rencana penyelenggaraan rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi (Rapat Gabungan), dengan jumlah dan waktu penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan yang berlaku.			100,000%
(2) Jumlah rapat dan agenda yang dibahas sesuai dengan yang direncanakan.			100,000%
(3) Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris.			100,000%
(4) Terdapat surat kuasa yang dibuat oleh anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir di dalam rapat Komisaris/ Pengawas serta penjelasan ketidakhadiran dalam rapat tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Rapat.			100,000%

III DEWAN KOMISARIS		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK			SKOR	CAPAIAN (%)
74	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	0,346	0,346	100,000%
(1)	Terdapat evaluasi Dewan Komisaris atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya.			100,000%
(2)	Hasil rapat Dewan Komisaris sebelumnya telah ditindak lanjuti seluruhnya.			100,000%
23	Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris.	2,593	2,593	100,000%
75	Sekretariat Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas.	0,804	0,804	100,000%
(1)	Adanya uraian tugas bagi Sekretariat Komisaris yang ditetapkan oleh Komisaris Utama.			100,000%
(2)	Tugas pokok dan fungsi adalah membantu Dewan Komisaris dalam bidang kegiatan kesekretariatan paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:			
a.	Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris;			100,000%
b.	Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya;			100,000%
c.	Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan (a) monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (b) Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan; (c) Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;			100,000%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK		SKOR	CAPAIAN (%)
d. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.			100,000%
76 Sekretariat Dewan Komisaris melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.	0,337	0,337	100,000%
(1) Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Komisaris yang disediakan oleh Perusahaan.			100,000%
(2) Sekretaris Dewan Komisaris mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris, dan dokumen lainnya dengan tertib.			100,000%
77 Sekretaris Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.	0,959	0,959	100,000%
(1) Terdapat undangan rapat Dewan Komisaris, yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain yang diundang.			100,000%
(2) Bahan-bahan rapat disediakan dan disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat.			100,000%
(3) Pendokumentasian secara memadai atas hasil rapat Dewan Komisaris.			
a. Risalah Rapat Komisaris harus dibuat untuk setiap Rapat Komisaris.			100,000%
b. Dalam risalah rapat Dewan Komisaris harus dicantumkan: (1) Pendapat yang berbeda (<i>dissenting comments</i>) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (bila ada); (2) jalannya rapat (dinamika rapat); (3) Risalah hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya; (4) keputusan rapat.			100,000%
c. Setiap anggota Dewan Komisaris menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, terlepas apakah bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat tersebut.			100,000%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK		SKOR	CAPAIAN (%)
d. Validasi risalah rapat sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan. Risalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan keseluruh Dewan Komisaris maksimal pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat selesai dilaksanakan.			100,000%
Risalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan keseluruh Dewan Komisaris maksimal pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat selesai dilaksanakan.			100,000%
e. Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris harus disimpan di perusahaan.			100,000%
f. Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris dapat diakses oleh setiap anggota Komisaris/ Dewan Pengawas.			100,000%
78 Sekretaris Dewan Komisaris menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.	0,493	0,493	100,000%
(1) Terdapat data/informasi berkaitan dengan monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris.			100,000%
(2) Terdapat bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan.			100,000%
(3) Terdapat data/informasi yang berkaitan dengan dukungan administrasi dan monitoring yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.			100,000%
24 Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.	2,437	2,437	100,000%
79 Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris.	0,643	0,643	100,000%
(1) Terdapat komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.			100,000%
(2) Terdapat komite lain untuk membantu tugas Dewan Komisaris berdasarkan analisis mengenai kebutuhan untuk mendukung Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya.			100,000%
(3) Ketua maupun Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS/Pemilik Modal.			100,000%

III DEWAN KOMISARIS		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK			SKOR	CAPAIAN (%)
	(4) Ketua Komite Dewan Komisaris adalah anggota Dewan Komisaris.			100,000%
80	Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris.	0,487	0,487	100,000%
	(1) Salah seorang anggota Komite memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas masing-masing Komite.			100,000%
	(2) Anggota Komite harus berasal dari pihak di luar perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha perusahaan.			100,000%
	(3) Jumlah keanggotaan masing-masing Komite yang berasal dari luar Dewan Komisaris/Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			100,000%
81	Komite Dewan Komisaris memiliki piagam /charter dan program kerja tahunan.	0,643	0,643	100,000%
	(1) Terdapat Piagam untuk setiap Komite yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.			100,000%
	(2) Muatan Piagam Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Muatan piagam Komite lainnya sesuai kebutuhan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.			100,000%
	(3) Terdapat program kerja tahunan yang disetujui/ditetapkan oleh Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.			
	a. Program kerja tahunan Komite Audit paling sedikit: memuat telaah untuk memastikan (1) memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya; (2) efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI; (3) menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dan SPI; (4) telah terdapat prosedur <i>review</i> yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan; (5) Self-assessment kinerja Komite Audit.			100,000%

III DEWAN KOMISARIS	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK		SKOR	CAPAIAN (%)
b. Program kerja tahunan Komite Lainnya paling sedikit sesuai dengan piagam komite lainnya dan <i>self-assessment</i> kinerja Komite Lainnya.			100,000%
82 Komite Dewan Komisaris melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.	0,332	0,332	100,000%
(1) Jumlah pertemuan berkala dan agenda yang dibahas sesuai dengan program kerja tahunan serta jumlah kegiatan lain yang ditugaskan sesuai yang ditugaskan Dewan Komisaris Dewan Pengawas.			100,000%
(2) Risalah Rapat Komite Dewan Komisaris harus dibuat untuk setiap rapat, memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap Rapat Komite Dewan Komisaris diserahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk disimpan di perusahaan.			100,000%
83 Komite Dewan Komisaris melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris.	0,332	0,332	100,000%
(1) Terdapat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan penugasan disertai dengan rekomendasi.			100,000%
(2) Terdapat laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.			100,000%
JUMLAH	35,000	33,742	96,406%

Worksheet 4 Direksi

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMETER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		25 Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.	1,089	1,089	100,000%
		84 Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	0,467	0,467	100,000%
		(1) Direksi menyampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat.			100,000%
		(2) Anggota Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan perusahaan yang diselenggarakan oleh perusahaan.			100,000%
		(3) Tingkat kehadiran/keaktifan anggota Direksi dalam mengikuti rangkaian program pengenalan perusahaan.			100,000%
		85 Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.	0,622	0,622	100,000%
		(1) Terdapat kebijakan tentang pelatihan bagi anggota Direksi sesuai kebutuhan.			100,000%
		(2) Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi.			100,000%
		(3) Pelaksanaan program pelatihan/ pembelajaran:			
		a. Pelatihan bagi anggota Direksi direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.			100,000%
		b. Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi.			100,000%
		26 Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	1,867	1,867	100,000%
		86 Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.	0,622	0,622	100,000%
		(1) Terdapat struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.			100,000%
		(2) Terdapat penetapan oleh Direksi tentang uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota Direksi.			100,000%
		(3) Terdapat penetapan deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur organisasi.			100,000%
		Deskripsi pekerjaan menyebutkan tugas, kewajiban, tanggung jawab untuk setiap jabatan; Spesifikasi pekerjaan menyebutkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan (knowledge, skill, ability) yang dibutuhkan untuk setiap jabatan.			100,000%
		(4) Permintaan persetujuan Dewan Komisaris atas struktur organisasi.			100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMATER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		87 Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (core business) perusahaan.	0,778	0,778	100,000%
		(1) Terdapat kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP di perusahaan			100,000%
		(2) Terdapat SOP untuk seluruh proses bisnis inti perusahaan sebagai panduan melaksanakan kegiatan perusahaan			100,000%
		(3) Terdapat sosialisasi SOP untuk proses bisnis inti perusahaan kepada karyawan yang terkait			100,000%
		(4) SOP untuk proses bisnis inti perusahaan dilaksanakan konsisten dan tidak terdapat penyimpangan atas prosedur			100,000%
		(5) Direksi melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala.			100,000%
		88 Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (corporate action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.	0,467	0,467	100,000%
		(1) Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Direksi secara formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat Direksi; (2) pengambilan keputusan diluar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain).			100,000%
		(2) Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi.			100,000%
		Standar waktu tersebut ditetapkan sejak usulan tindakan beserta dokumen pendukung dan informasi lainnya yang lengkap disampaikan dalam Rapat Direksi atau secara tertulis untuk keputusan sirkuler.			
		(3) Terdapat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi dibawah direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 hari sejak disahkan/ditandatangani.			100,000%
		Dalam hal Direksi mengambil keputusan yang mengikat di Rapat Direksi secara fisik, maka keputusan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh semua anggota Direksi. Keputusan Direksi tersebut mempunyai daya mengikat dengan kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Direksi yang dihasilkan Rapat Direksi secara fisik.			100,000%
		27 Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	4,044	3,577	88,457%
		89 Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal.	0,778	0,311	40,000%
		(1) Terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang memadai.			25,000%
		(2) Terdapat rancangan RJPP yang sesuai dengan pedoman penyusunan RJPP yang ditetapkan.			25,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMATER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		(3) Terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RJPP yang disusun oleh Tim Penyusun RJPP dan menindaklanjuti/ membahas hasil telaahan (tanggapan/ pendapat) Dewan Komisaris atas rancangan RJPP.			25,000%
		(4) Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS/Menteri/Pemilik Modal dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan.			25,000%
		Penyampaian paling lambat kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal pada tanggal 31 Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan. Jika pengesahan oleh RUPS, maka penyampaian kepada Dewan Komisaris sebelum 30 September tahun berjalan.			
		(5) Direksi menyosialisasikan dalam RJPP kepada seluruh karyawan perusahaan.			100,000%
		90 Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri/Pemilik Modal.	0,778	0,778	100,000%
		(1) Terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang memadai.			100,000%
		(2) Terdapat rancangan RJPP yang sesuai dengan pedoman penyusunan RJPP yang ditetapkan dan rancangan RKAP tersebut merupakan penjabaran tahunan RJPP.			100,000%
		(3) Terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RKAP yang disusun oleh Tim Penyusun RKAP dan menindaklanjuti/membahas hasil telaahan (tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris atas rancangan RKAP tersebut.			100,000%
		(4) Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS/Menteri/Pemilik Modal dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan.			100,000%
		Penyampaian paling lambat kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan. Jika pengesahan oleh RUPS, maka penyampaian kepada Dewan Komisaris sebelum 15 September tahun berjalan.			
		(5) Direksi menyosialisasikan RKAP kepada seluruh karyawan perusahaan.			100,000%
		91 Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.	1,088	1,088	100,000%
		(1) Terdapat kebijakan/pedoman perusahaan mengenai manajemen karir di perusahaan, dan sistem dan prosedur promosi, demosi dan mutasi di perusahaan.			100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMATER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		(2) Perusahaan menempatkan karyawan pada setiap level dalam organisasi perusahaan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan dilakukan secara objektif dan transparan.			100,000%
		a. Terdapat penempatan karyawan pada setiap level jabatan dalam organisasi perusahaan. Tidak terdapat jabatan yang kosong.			100,000%
		b. Penempatan karyawan pada setiap level jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ditetapkan.			100,000%
		(3) Perusahaan memiliki rencana suksesi untuk setiap level dalam organisasi perusahaan.			100,000%
		a. Direksi memiliki database (list) tentang orang yang memiliki skill dan kompetensi serta pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan- pekerjaan yang ditargetkan dapat tersedia di setiap posisi/jabatan-jabatan di perusahaan. Daftar tersebut menyebutkan siapa saja yang dapat mengambil alih pekerjaan-pekerjaan utama apabila karyawan - karyawan berhenti, pensiun, meninggal dengan tak terduga.			100,000%
		b. Pelaksanaan seleksi untuk suksesi/promosi pejabat satu level di bawah Direksi sesuai dengan ketentuan melalui proses assessment.			100,000%
		(4) Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi dibahas secara intens dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kesempatan pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut.			100,000%
		(5) Tingkat obyektivitas dan transparansi yang memadai dalam penempatan karyawan pada setiap level jabatan.			100,000%
		92 Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.	0,778	0,778	100,000%
		(1) Terdapat mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/anggota Direksi/Dewan Komisaris.			100,000%
		(2) Atas usulan peluang bisnis tersebut, Direksi membahas secara intensif untuk: (1) mengidentifikasi peluang bisnis; (2) mengambil keputusan atas usulan tersebut; (setuju atau tidak setuju).			100,000%
		(3) Atas usulan peluang bisnis yang disetujui dan termasuk dalam kewenangan Dewan Komisaris dan/atau RUPS/Pemilik Modal, Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris tentang usulan peluang disertai dengan studi kelayakan dan membahas dengan Dewan Komisaris.			100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMETER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		(4) Peluang bisnis perusahaan yang dibahas dan disampaikan kepada Dewan Komisaris merupakan peluang yang belum terlambat untuk ditindaklanjuti.			100,000%
		(5) Realisasi peluang bisnis mampu memberikan manfaat bagi perusahaan sesuai dengan rencana yang disampaikan/dibuat.			100,000%
		93 Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.	0,622	0,622	100,000%
		(1) Terdapat mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu- isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan.			100,000%
		(2) Terdapat pembahasan internal Direksi mengenai isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan.			100,000%
		(3) Jika perubahan lingkungan bisnis berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan, Direksi menyampaikan isu-isu tersebut kepada Dewan Komisaris untuk meminta arahan untuk merespon isu tersebut.			100,000%
		(4) Tidak terdapat perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan, yang tidak direspon oleh Direksi.			100,000%
		28 Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	8,089	7,484	92,519%
		94 Direksi melaksanakan program/ kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.	0,467	0,467	100,000%
		(1) Setiap pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris, telah melalui melalui mekanisme yang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan atau sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.			100,000%
		(2) Program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah signifikan telah diputuskan melalui analisis yang memadai berdasarkan informasi yang cukup, studi/kajian kelayakan serta analisis risiko terhadap program/kegiatan tersebut dan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko tersebut			100,000%
		(3) Proses pengambilan keputusan atau kebijakan Direksi dilaksanakan tepat waktu, sesuai pedoman/mekanisme tentang pengambilan keputusan.			100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMATER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		95 Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.	0,311	0,311	100,000%
		(1) Terdapat sistem/pedoman paling penilaian kinerja, minimal memuat:			
		a. Prosedur operasional standar atas pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan (struktural) dalam perusahaan.			100,000%
		b. Penjelasan mengenai Indikator Kinerja, minimal berupa formula/rumus, cara-cara penilaian, informasi sumber data, saat pelaporan, dsb.			100,000%
		(2) Indikator kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan peran unit dan jabatan (struktural) dalam organisasi.			100,000%
		(3) Sistem pengukuran kinerja didukung dengan aplikasi komputer.			100,000%
		96 Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.	0,155	0,155	100,000%
		(1) Terdapat target kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan kapasitas peran dan potensi tugas unit dan jabatan (struktural) di dalam organisasi.			100,000%
		(2) Terdapat kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi.			100,000%
		97 Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit - unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.	0,311	0,311	100,000%
		(1) Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi.			100,000%
		a. Tersedianya laporan berkala pengukuran dan informasi kinerja dari jabatan/unit-unit di bawah Direksi secara berkala dan tepat waktu.			100,000%
		b. Terdapat pembahasan/evaluasi bulanan atas kinerja dari jabatan/unit-unit dibawah Direksi secara berjenjang.			100,000%
		c. Direksi menindaklanjuti hasil pembahasan bulanan atas kinerja jabatan/unit di bawah Direksi yang tidak/belum mencapai target yang ditetapkan.			100,000%
		(2) Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi.			100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMATER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		Terdapat evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup: kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP.			100,000%
		98 Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris.	0,311	0,311	100,000%
		(1) Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan target-target kolegial Direksi.			100,000%
		(2) Tingkat pencapaian target kinerja Direksi (kontrak manajemen-kolektif).			100,000%
		(3) Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi.			100,000%
		(4) Tingkat pencapaian target kinerja anggota Direksi (individu).			100,000%
		99 Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.	0,156	0,156	100,000%
		(1) Terdapat usulan kepada RUPS/Pemilik Modal yang sudah disetujui Dewan Komisaris tentang insentif kinerja Direksi, sesuai ketentuan yang berlaku.			100,000%
		(2) Penentuan usulan insentif kinerja Direksi mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai (KPI).			100,000%
		100 Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	0,778	0,173	22,222%
		(1) Perusahaan memiliki kebijakan teknologi informasi.			
		a. Perusahaan menetapkan Information Technology Master Plan (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi dan Information Technology Detail Plan (ITDP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari ITMP, yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan atas perencanaan tahunan sesuai ITMP.			0,000%
		b. Arsitektur sistem informasi sebaiknya juga telah mendesain sampai dengan level data dan sistem keamanannya.			0,000%
		c. Arah penggunaan dan pengadaan teknologi informasi yang digunakan telah direncanakan dengan memperkirakan trend perkembangan teknologi.			25,000%
		d. Terdapat kebijakan pengelolaan data, prosedur pengelolaan data, dan pelaporan TI.			25,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMETER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		(2) Penerapan TI di perusahaan sesuai dengan masterplan dan disertai dengan perencanaan TI yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI.			25,000%
		(3) Terdapat audit atas TI.			50,000%
		(4) Tingkat kesesuaian penerapan TI saat ini dengan kebutuhan perusahaan.			25,000%
		(5) Direksi melaporkan pelaksanaan sistem teknologi informasi kepada Dewan Komisaris.			
		a. Adanya laporan pelaksanaan sistem TI secara tertulis terkait dengan pelaksanaan IT Master Plan dan ITDP serta disampaikan kepada Dewan Komisaris, baik diminta ataupun tidak diminta.			25,000%
		b. Adanya laporan kinerja teknologi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris (termasuk hasil audit TI).			25,000%
		101 Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan,	0,778	0,778	100,000%
		(1) Pelaksanaan pelayanan:			
		a. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai standar pelayanan minimal.			100,000%
		b. Perusahaan memiliki SOP Layanan Pelanggan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).			100,000%
		c. SOP dan SPM diinformasikan secara terbuka.			100,000%
		d. Indikator SPM tercapai.			100,000%
		e. Tingkat kualitas yang memadai mengenai kemudahan layanan dan fairness.			100,000%
		(2) Peningkatan mutu (sistem pengendalian mutu produk).			
		a. Perusahaan memiliki kebijakan mutu (sistem pengendalian mutu produk).			100,000%
		b. Perusahaan memiliki sertifikasi atas kebijakan mutu.			100,000%
		c. Sistem pengendalian mutu diterapkan secara konsisten, ditandai dengan keluhan pelanggan atas mutu produk/jasa menurun.			100,000%
		d. Perusahaan menindaklanjuti ketidaksesuaian mutu dalam proses produksi.			100,000%
		e. Sistem mutu dievaluasi dan diaudit secara berkala.			100,000%
		(3) Perusahaan memberikan kompensasi dalam hal SPM dan mutu tidak terpenuhi.			100,000%
		102 Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut	0,933	0,933	100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMATER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		(1) Perusahaan memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel; dan memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			100,000%
		(2) Pedoman/kebijakan pengadaan dipublikasikan/ dapat diakses pemasok/calon pemasok.			100,000%
		(3) Perusahaan merencanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan perusahaan.			100,000%
		(4) Pengadaan barang dan jasa perusahaan terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.			100,000%
		(5) Perusahaan memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.			100,000%
		(6) Perusahaan memastikan SOP pengadaan barang dan jasa dan kebijakan perusahaan telah dijalankan dengan benar.			100,000%
		(7) Tidak terdapat temuan-temuan audit, baik oleh auditor eksternal dan auditor internal mengenai pengadaan yang merugikan perusahaan dan tidak terdapat sanggahan pemilihan penyedia barang/jasa perusahaan.			100,000%
		(8) Tingkat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.			100,000%
		103 Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan.	3,267	3,267	100,000%
		(1) Pendidikan dan Pelatihan:			
		a. Perusahaan memiliki kebijakan/program pendidikan dan pelatihan untuk memberikan peningkatan knowledge, skill dan ability yang dapat digunakan meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dan kebijakan evaluasi kinerja pasca pendidikan dan pelatihan untuk mengukur hasil hasil pendidikan dan pelatihan.			100,000%
		b. Perusahaan melaksanakan kebijakan/ program pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.			100,000%
		c. Terdapat evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan.			100,000%
		d. Tingkat keadilan yang memadai atas kesempatan pendidikan dan pelatihan karyawan.			100,000%
		(2) Program pengembangan SDM:			

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMATER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		a. Perusahaan memiliki program pengembangan SDM melalui <i>training, coaching</i> dan <i>assignment</i> .			100,000%
		b. Program pengembangan SDM dilaksanakan sesuai pedoman/sistem yang ditetapkan.			100,000%
		c. Pelaksanaan program pengembangan berhasil yang ditunjukkan dengan pencapaian target indikator keberhasilan (ada evaluasi dan kriteria keberhasilannya).			100,000%
		(3) Program K3			
		a. Perusahaan memiliki kebijakan perlindungan keselamatan pekerja, antara lain: kesematan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3, fasilitas kesehatan di lingkungan kerja, asuransi kesehatan terhadap pekerja dan keluarga, informasi mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi pekerja; (untuk perusahaan industri/yang wajib).			100,000%
		b. Pelaksanaan program tersebut (ada alat keselamatan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3), fasilitas kesehatan di lingkungan kerja, asuransi kesehatan terhadap pekerja dan keluarga, informasi mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi pekerja).			100,000%
		c. Perusahaan melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi.			100,000%
		(4) Perusahaan memiliki kebijakan sistem penilaian kinerja (<i>performance appraisal</i>) bagi karyawan.			
		a. Kebijakan mencakup sisi kinerja individu dan kompetensi karyawan.			100,000%
		b. Terdapat indikator kinerja individu dan target yang ditetapkan oleh atasan langsung.			100,000%
		c. Sistem penilaian kinerja (<i>performance appraisal</i>) bagi karyawan diterapkan dengan konsisten.			100,000%
		b. Hasil penilaian <i>performance appraisal</i> dimanfaatkan untuk pengembangan karyawan.			100,000%
		(5) Perusahaan memberikan kesempatan yang memadai untuk menduduki posisi tertentu yang sesuai dengan kompetensi.			100,000%
		(6) Perusahaan menerapkan penerapan remunerasi dan kesejahteraan.			

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMATER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		a. Terdapat kebijakan mengenai: (1) skema remunerasi bagi karyawan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat fair/adil secara internal, kompetitif secara eksternal dan motivatif; (2) pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, misalnya kesertaan pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jaminan Hari Tua, Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi Kematian, dll).			100,000%
		b. Kebijakan remunerasi ditinjau secara komprehensif dan disempumakan secara berkala (periode tertentu) berdasarkan indikator evaluasi yang jelas.			100,000%
		c. Kebijakan disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan.			100,000%
		d. Tingkat keadilan dan tingkat kompetitif skema remunerasi yang diberlakukan perusahaan.			100,000%
		(7) Perusahaan menerapkan <i>reward and punishment</i> atas penerapan Pedoman Perilaku dan disiplin.			
		a. Perusahaan memiliki kebijakan/program <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .			100,000%
		b. Terdapat program <i>reward</i> untuk prestasi, baik untuk unit dan individu.			100,000%
		c. Kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan.			100,000%
		d. Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada karyawan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan konsisten.			100,000%
		(8) Keterbukaan informasi mengenai perencanaan Perusahaan ke depan yang dapat berakibat/berpengaruh pada pekerja.			
		a. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang berkaitan dengan perencanaan Perusahaan yang dapat berpengaruh signifikan bagi karyawan/pekerja.			100,000%
		b. Terdapat media komunikasi atau sistem informasi yang menyediakan kebijakan perusahaan serta dapat diakses oleh seluruh karyawan.			100,000%
		c. Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi tersebut secara konsisten.			100,000%
		104 Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan/atau perusahaan patungan,	0,622	0,622	100,000%

IV	DIREKSI	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
	(1) Direksi menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan perusahaan patungan antara lain mencakup: pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris dan Direksi.			100,000%
	Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, diantaranya memuat: (1) penjurangan atau nominasi calon Direksi; (2) penilaian/pengujian atas kelayakan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) bagi calon Direksi dan Dewan Komisaris; (3) proses penetapan calon Direksi dan Dewan Komisaris terpilih.			100,000%
	Sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu) dan Dewan Komisaris (Kolegial), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.			100,000%
	Pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris diantaranya memuat tentang: (1) formula perhitungan gaji/honorarium; (2) Formula perhitungan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas tersebut memperhatikan pendapatan, aktiva, tingkat infiasi, serta mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (<i>benchmark</i>), kondisi persaingan usaha (<i>competitiveness</i>) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia.			100,000%
	(2) Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan, melalui proses penjurangan, proses penilaian, dan proses penetapan.			100,000%
	(3) Penetapan target kinerja dan realisasi kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan mendukung kinerja perusahaan.			100,000%
	(4) Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan dan perusahaan patungan berdasarkan formula yang ditetapkan.			100,000%
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	3,266	3,266	100,000%
105	Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).	0,622	0,622	100,000%
	(1) Direksi menetapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.			100,000%
	(2) Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan diterapkan secara konsisten, tidak ada penyesuaian dan temuan auditor atas pengakuan, pengukuran dan pencatatan serta pembukuan transaksi dan pengungkapan kebijakan akuntansi.			100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMATER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		(3) Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan diterbitkan tepat waktu.			100,000%
		(4) Hasil opini auditor independen atas penyajian laporan keuangan.			100,000%
		106 Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	1,244	1,244	100,000%
		(1) Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang memuat: kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko dan penanganannya.			100,000%
		(2) Direksi memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko.			100,000%
		(3) Kebijakan manajemen risiko disosialisasikan kepada seluruh karyawan perusahaan.			100,000%
		(4) Terdapat rencana kerja perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.			100,000%
		(5) Direksi melaksanakan program manajemen risiko (program manajemen risiko antara lain mencakup indentifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan tindakan perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS/Pemilik Modal).			100,000%
		(6) Direksi melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko.			100,000%
		(7) Tingkat kesungguhan kepedulian Direksi terhadap risiko (<i>risk awareness</i>).			100,000%
		(8) Direksi melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.			
		a. Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham/Pemilik Modal tentang profil risiko dan pelaksanaan program manajemen risiko.			100,000%
		b. Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham/Pemilik Modal tentang analisis risiko atas Rancangan RKAP dan strategi penanganannya.			100,000%
		c. Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko tiga bulanan dan/atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Dewan Komisaris.			100,000%
		107 Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan mengamankan investasi dan aset perusahaan,	0,778	0,778	100,000%

IV	DIREKSI	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
	(1) Direksi menetapkan rancangan sistem pengendalian intern yang mengatur kerangka (<i>framework</i>) pengendalian intern antara lain dengan pendekatan unsur lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan pelaporannya.			100,000%
	(2) Direksi (Direktur Utama dan Direktur Keuangan) memberi sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan.			100,000%
	Dalam sertifikasi ini ditegaskan bahwa tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan ada pada Direksi; penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; informasi dalam laporan keuangan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, yaitu laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar serta tidak menghilangkan informasi material; dan direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern perusahaan.			100,000%
	Bagi perusahaan yang bukan perusahaan publik dimungkinkan pernyataan dalam bentuk Pakta Integritas yang dilekatkan dalam Laporan Keuangan perusahaan.			
	(3) <i>Cascading</i> atas sertifikasi terhadap laporan keuangan kepada tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas laporan keuangannya yang akan dikonsolidasikan.			100,000%
	(4) Perusahaan melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada:			
	a tingkat entitas;			100,000%
	b tingkat operasional/aktivitas.			100,000%
	(5) Perusahaan menerbitkan internal control report yang mencakup:			
	a suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai;			100,000%
	b suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaan.			100,000%
	108 Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).	0,622	0,622	100,000%
	(1) Terdapat monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).			100,000%
	(2) Pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulanan.			100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMATER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		(3) Progress (tingkat penyelesaian) pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi SPI pada tahun yang bersangkutan dan auditor eksternal.			100,000%
		(4) Tingkat komitmen yang tinggi dari Direksi dalam menindaklanjuti rekomendasi/temuan audit SPI dan eksternal auditor.			100,000%
		30 Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	0,778	0,605	77,792%
		109 Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.	0,156	0,156	100,000%
		(1) Terdapat fungsi yang mengendalikan dan memastikan kebijakan, keputusan perusahaan, dan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.			100,000%
		(2) Fungsi kepatuhan mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan akan berlaku bagi perusahaan.			100,000%
		110 Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga,	0,622	0,449	72,222%
		(1) Terdapat kajian hukum (<i>legal opinion</i>) atas rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku.			75,000%
		(2) Terdapat kegiatan evaluasi kajian risiko dan legal (<i>risk and legal review</i>) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan.			75,000%
		(3) Terdapat kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi.			0,000%
		(4) Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga:			
		a. Tidak adanya teguran, tuntutan maupun sanksi kepada perusahaan oleh otoritas/instansi yang berwenang di bidang usaha perusahaan;			100,000%
		b. Opini Auditor tidak menunjukkan adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang signifikan;			100,000%
		c. Unit-unit operasi perusahaan tidak ada yang memperoleh kinerja merah, merah minus atau hitam dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup;			100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMATER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		d. Seluruh Nota Kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan perusahaan dan pihak ketiga wajib menggunakan bahasa Indonesia (UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara;			100,000%
		e. Tidak ada sengketa/permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum diselesaikan;			0,000%
		f. Perusahaan tidak sedang menjadi pembicaraan/sorotan oleh publik/pers dalam masalah tertentu.			100,000%
		31 Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders.	6,689	6,689	100,000%
		111 Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.	1,244	1,244	100,000%
		(1) Terdapat kebijakan mengenai hak-hak konsumen/pelanggan, kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen/pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			100,000%
		(2) Terdapat kontak pelanggan untuk menerima umpan balik secara mudah dan mekanisme penanganan keluhan pelanggan.			100,000%
		(3) Terdapat program untuk mengkomunikasikan informasi produk/ layanan kepada pelanggan.			100,000%
		(4) Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara tanggap dan efektif.			
		a. Terdapat prosedur/mechanisme penanganan keluhan pelanggan.			100,000%
		b. Terdapat kegiatan penyebaran/ penerusan data keluhan pelanggan kepada pihak-pihak terkait dalam perusahaan.			100,000%
		c. Pihak-pihak terkait dalam perusahaan mendefinisikan masalah keluhan pelanggan secara tertulis dan pencarian penyebab permasalahan, serta mengimplementasikan tindakan untuk mengatasi penyebab permasalahan dari keluhan pelanggan.			100,000%
		(5) Progress kinerja penanganan hak-hak dan keluhan pelanggan telah ditindaklanjuti/ ditangani.			100,000%
		(6) Perusahaan melaksanakan survei secara sistematis dan dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan/konsumen dan hasil indeks survey kepuasan: dilaksanakan secara berkala.			100,000%
		(7) Rekomendasi hasil survei ditindaklanjuti/ ditangani.			100,000%
		(8) Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang baik.			100,000%
		112 Pelaksanaan hubungan dengan pemasok.	0,933	0,933	100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMATER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		Perusahaan mengembangkan kemitraan dengan pemasok untuk memperoleh barang dan jasa yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.			
		(1) Aspek <i>Fairness</i>			
		a. Seleksi untuk menjadi pemasok perusahaan dilakukan berdasarkan persyaratan yang terukur dan jelas.			100,000%
		b. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis dan administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.			100,000%
		c. Perusahaan memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.			100,000%
		(2) Secara berkala perusahaan melakukan assessment pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (<i>quality, cost, defivery, service</i>).			100,000%
		(3) Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian/kontrak.			100,000%
		(5) Pengukuran Kepuasan pemasok.			
		a. Pelaksanaan survai tingkat kepuasan pemasok terhadap perusahaan dan transparansi pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan.			100,000%
		b. Hasil survei tingkat kepuasan pemasok terhadap <i>fairness</i>			100,000%
		113 Pelaksanaan hubungan dengan kreditor.	0,778	0,778	100,000%
		(1) Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban perusahaan kepada kreditor.			
		a. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai perlindungan hak dan kepentingan kreditor, antara lain: (1) pemenuhan kewajiban kepada kreditor sesuai perjanjian; (2) pengungkapan informasi secara transparan, akurat dan tepat waktu, baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman; (3) <i>covenant</i> yaitu jaminan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditor.			100,000%
		b. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan pelunasannya.			100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMETER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		c. Kebijakan perusahaan sebagai penjamin (avalis) .			100,000%
		(2) Tidak terjadi <i>mismatch</i> dalam penggunaan dan penyediaan dana dari pendapatan operasional yang digunakan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok hutang jangka panjang.			100,000%
		(3) Perusahaan memberikan informasi yang akurat kepada kreditur sesuai dengan perjanjian, secara lengkap dan tepat waktu.			100,000%
		(4) Kreditur perusahaan dibayar tepat waktu/sesuai perjanjian. Tidak terdapat keterlambatan/penundaan pembayaran pinjaman kepada Bank dan kreditur.			100,000%
		114 Pelaksanaan kewajiban kepada Negara	0,467	0,467	100,000%
		(1) Tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan maupun bulanan).			100,000%
		(2) Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban pajak (PPH karyawan, PPh Badan, PPN masa dan rampung, dan PBB).			100,000%
		(3) Tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga regulator (bila ada; misalnya Bapepam, BI, dsb).			100,000%
		115 Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan.	1,089	1,089	100,000%
		(1) Partisipasi karyawan			
		a. Perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong partisipasi karyawan.			100,000%
		b. Penyediaan sarana partisipasi, misalnya konsultasi bersama (sarana diskusi antara serikat/wakil pekerja dengan manajemen), <i>team briefing</i> (untuk memastikan komunikasi dua arah secara konsisten dengan melibatkan karyawan), dan lain-lain.			100,000%
		c. Penetapan jenis kebijakan perusahaan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan dan jenis kebijakan yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannya.			100,000%
		(2) Pengukuran kepuasan karyawan			
		a. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan dan melaksanakan survai kepuasan karyawan.			100,000%
		b. Pengukuran kepuasan karyawan secara berkala.			100,000%
		c. Hasil survei tingkat kepuasan (indeks kepuasan karyawan).			100,000%
		d. Tindakan atau program kerja untuk menindaklanjuti hasil survai kepuasan karyawan.			100,000%
		116 Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan <i>stakeholders</i>.	0,311	0,311	100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMETER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		(1) Terdapat mekanisme penanganan keluhan <i>stakeholders</i> (pemasok, karyawan dan lain-lain).			100,000%
		(2) Mekanisme keluhan <i>stakeholders</i> dilaksanakan secara konsisten dan efektif.			100,000%
		(3) Terdapat penyelesaian atas keluhan <i>stakeholders</i> secara tuntas.			100,000%
		117 Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.	0,311	0,311	100,000%
		(1) Perusahaan mampu memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapaian target target yang telah disepakati;			100,000%
		(2) Perusahaan mampu meningkatkan kinerja perusahaan (sesuai KPI yang ditetapkan) dari tahun-tahun sebelumnya.			100,000%
		118 Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.	1,556	1,556	100,000%
		(1) Perusahaan memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.			
		a. Terdapat kebijakan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sebagai penjabaran Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.			100,000%
		b. Terdapat unit/bagian yang bertugas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.			100,000%
		c. Terdapat kebijakan tentang pembinaan usaha kecil.			100,000%
		d. Perusahaan memiliki indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pengelolaan PKBL atau CSR atau TJSL.			100,000%
		(2) Perusahaan mengantisipasi dampak negatif terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh produk, pelayanan, dan proses operasional dari perusahaan.			100,000%
		a. Perusahaan memiliki SOP yang memuat kewajiban perusahaan memastikan bahwa asset-asset dan lokasi usaha serta fasilitas perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.			100,000%
		b. Terdapat program penanganan keadaan darurat yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan.			100,000%
		c. Terdapat infrastruktur, baik sebagai <i>early warning system</i> maupun pelaksanaan program keadaan darurat.			100,000%
		(3) Perusahaan mendukung dan memperkuat pengembangan masyarakat melalui program bina lingkungan dan program lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.			
		a. Perusahaan memiliki rencana kerja untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan.			100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMETER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		b. Rencana kerja implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan bukan sebagai distribusi laba.			100,000%
		c. Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial sesuai dengan rencana yang ditetapkan.			100,000%
		(4) Perusahaan melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil.			
		a. Perusahaan memiliki rencana kerja untuk melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil.			100,000%
		b. Rencana kerja implementasi program kemitraan dianggarkan dalam RKAP dan bukan sebagai distribusi laba.			100,000%
		c. Pelaksanaan kegiatan kemitraan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.			100,000%
		d. Tidak terdapat tambahan tunggakan pengembalian dana kemitraan yang dipinjamkan kepada usaha kecil.			100,000%
		(5) Perusahaan memiliki ukuran-ukuran atau indikator kinerja kunci yang berkaitan dengan CSR.			
		a. Perusahaan menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.			100,000%
		b. Perusahaan melakukan evaluasi atas pencapaian indikator keberhasilan dengan target-targetnya.			100,000%
		32 Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.	1,089	1,089	100,000%
		119 Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.	0,467	0,467	100,000%
		(1) Terdapat mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan pejabat struktural perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan.			100,000%
		(2) Sosialisasi kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan pejabat struktural perusahaan.			100,000%
		(3) Adanya surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan perusahaan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.			100,000%
		Untuk pernyataan tahunan dapat dilaksanakan dengan menambahkan pernyataan tersebut pada Kontrak Manajemen yang ditandatangani Direksi dengan Pemegang Saham.			100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMATER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		120 Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.	0,622	0,622	100,000%
		(1) Penyampaian laporan kepemilikan Saham pada perusahaan dan perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus.			100,000%
		(2) Direksi menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris/Dewan Pngawas dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal.			100,000%
		Bila ternyata Direksi mengalami (potensi) benturan kepentingan dan tidak menandatangani Pakta Integritas, maka anggota Direksi menyampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris disertai dengan langkah- langkah yang diambil untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.			100,000%
		(3) Tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang mengandung benturan kepentingan.			
		a. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi kesempatan perusahaan (<i>corporate opportunity</i>).			100,000%
		b. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi dengan perusahaan yang bersangkutan, baik yang dilaksanakan oleh Direksi pribadi atau secara tidak langsung oleh Direksi melalui anggota keluarganya atau keluarga dekatnya (<i>self dealing</i>).			100,000%
		c. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang mengdnaung benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).			100,000%
		d. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang dibantu oleh orang dalam (<i>insider information</i>).			100,000%
		(4) Tingkat kesungguhan Direksi dalam pengambilan keputusan bebas kepentingan pribadi Direksi dan pihak-pihak lainnya.			100,000%
		33 Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.	1,089	1,089	100,000%
		121 Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.	0,622	0,622	100,000%
		(1) Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan dan tahunan serta laporan tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.			100,000%

IV	DIREKSI	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
	(2) Penyampaian laporan manajemen (triwulanan dan tahunan) dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris tepat waktu, yakni sebelum batas waktu penyampaian kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.			100,000%
	(3) Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan yang telah ditandatangani seluruh anggota Direksi serta laporan manajemen tahunan dan laporan tahunan yang ditandatangani seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan laporan tahunan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.			100,000%
	Apabila ada hal-hal yang masih belum dapat disepakati oleh Dewan Komisaris dinyatakan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.			
	(4) Penyampaian laporan manajemen dilakukan tepat waktu (laporan manajemen triwulanan 1 bulan setelah triwulanan ybs dan laporan manajemen tahunan 2 bulan setelah berakhirnya tahun buku) kepada Pemegang Saham; dan penyampaian laporan tahunan kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.			100,000%
	(5) Muatan (<i>content</i>) laporan manajemen triwulanan dan laporan manajemen tahunan lengkap (untuk muatan laporan tahunan parameter tersendiri) minimal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			100,000%
	122 Direksi memberikan perlakuan yang sama (<i>fairness</i>) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris.	0,467	0,467	100,000%
	(1) Perusahaan memberikan informasi (laporan manajemen triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan) dengan muatan dan waktu yang sama kepada Pemegang Saham minoritas.			100,000%
	Jika Perusahaan menyelenggarakan Rapat Pembahasan Teknis dan Pra-RUPS harus memberikan undangan kepada Pemegang Saham minoritas.			100,000%
	(2) Perusahaan memberikan informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.			100,000%
	(3) Tingkat pemenuhan prinsip perlakuan yang sama dalam pemberian informasi oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham/Pemilik Modal.			100,000%
	34 Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1,556	1,556	100,000%
	123 Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.	0,156	0,156	100,000%
	(1) Pedoman/tata tertib Rapat Direksi, antara lain mengatur:			

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMATER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		a. Etika rapat:			100,000%
		b. Tata penyusunan risalah rapat			100,000%
		c. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya			100,000%
		d. pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi.			100,000%
		124 Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.	0,467	0,467	100,000%
		(1) Terdapat rencana Rapat Direksi dan agenda yang dibahas.			100,000%
		(2) Jumlah rapat yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit sekali dalam sebulan.			100,000%
		(3) Penyelenggaraan Rapat Direksi sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKAT.			100,000%
		125 Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.	0,311	0,311	100,000%
		(1) Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi.			100,000%
		(2) Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat dengan Dewan Komisaris.			100,000%
		126 Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	0,311	0,311	100,000%
		(1) Di dalam setiap rapat, Direksi dilakukan evaluasi (pemantauan progress) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.			100,000%
		(2) Terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai dilakukan pembahasan untuk tindaklanjutnya.			100,000%
		127 Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris.	0,311	0,311	100,000%
		(1) Terdapat tindak lanjut atas arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.			100,000%
		(2) Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.			100,000%
		35 Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	1,711	1,711	100,000%
		128 Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.	0,156	0,156	100,000%
		(1) Terdapat Piagam Pengawasan (<i>Internal Audit Charter</i>) yang disepakati dan ditetapkan oleh Direksi, setelah mempertimbangkan saran-saran Dewan Komisaris.			100,000%
		(2) Muatan Piagam Pengawasan Internal :			
		a Sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Bapepam, uu perusahaan dan peraturan pelaksanaannya).			100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMETER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		b. Mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern yang dibuat oleh FK-SPI perusahaan dan/atau Konsorsium Organisasi Profesi Audit Intern atau <i>International Professional Practices Framework of Internal Auditing</i> .			100,000%
		c. Paling sedikit menjelaskan: posisi fungsi Audit Internal dalam organisasi: kewenangan Fungsi Audit Internal untuk mendapatkan akses terhadap semua catatan, personil dan aset perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan menjelaskan ruang lingkup Fungsi Audit Internal.			100,000%
		(3) Piagam audit ditinjau dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan.			100,000%
		129 SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.	0,466	0,466	100,000%
		(1) Posisi SPI/Fungsi Audit Internal di dalam struktur organisasi berada langsung di bawah Direktur Utama, diangkat oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.			100,000%
		(2) Pimpinan Fungsi Audit Internal mempunyai akses langsung melapor hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.			100,000%
		(3) Jumlah personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI.			
		a. SPI/Fungsi Audit Internal memiliki Rencana Kebutuhan Tenaga Auditor/SDM.			100,000%
		b. Jumlah tenaga auditor mencukupi kebutuhan perusahaan. Kecukupan tenaga auditor dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau Divisi SOM.			100,000%
		(4) Kualitas tenaga auditor personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI.			
		a. Pimpinan Fungsi Audit Internal memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (<i>Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor</i>).			100,000%
		b. Auditor Internal memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Auditor Internal.			100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMATER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		c. Terdapat program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf auditor internal, baik untuk mempertahankan sertifikasi profesinya maupun mengikutsertakan staf auditor internal dalam pendidikan yang mendukung usaha-usaha memperoleh sertifikasi profesi.			100,000%
		d. Kualitas yang memadai atas profesionalitas personil SPI.			100,000%
		(5) SPI memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi SPI, dan penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas.			
		a. Kepala SPI harus menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan intern. Bentuk dan isi dari kebijakan dan prosedur tersebut harus disesuaikan dengan struktur organisasi SPI dan ukuran SPI serta kompleksitas kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan.			100,000%
		b. Kepala SPI/Fungsi Audit Internal melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern.			100,000%
		c. SPI/Fungsi Audit Internal dianjurkan untuk melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan.			100,000%
		<i>Review assessment</i> berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap charter audit internal, standar dan kode etik dan efisiensi serta efektivitas dari Fungsi Audit Internal dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai stakeholders-nya. <i>assessment</i> yang dilakukan oleh assessor independen sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.			
		130 SPI melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.	1,089	1,089	100,000%
		(1) SPI merencanakan program kerja tahunan pengawasan intern dan melaksanakan pengawasan sesuai yang sudah ditetapkan.			
		a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT (Rencana Audit Tahunan) telah dilakukan dengan pendekatan risiko (<i>risk-based auditing</i>).			100,000%
		b. Rencana penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan) disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran.			100,000%

IV	DIREKSI	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
	c. Rencana Penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang telah disetujui oleh Direktur Utama dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris cq Komite Audit.			100,000%
	d. Fungsi Auditor Internal melaksanakan audit sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan.			100,000%
	e. Tingkat pencapaian (kinerja) atas target-target dalam PKPT (Jumlah audit dan pelaporan audit.).			100,000%
(2)	SPI melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.			
	a. Penanggung jawab Audit Internal melaporkan hasil kerjanya (penugasan pengawasan intern) kepada Direktur Utama.			100,000%
	b. Laporan hasil penugasan pengawasan intern disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.			100,000%
	Jika SPI melaksanakan assessment atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi pengawasan intern harus disampaikan juga kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.			
(3)	SPI memberikan kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan proses Tata Kelola (<i>governance</i>), manajemen risiko, dan pengendalian intern.			
	a. SPI memberikan rekomendasi (masukan atas prosedur) yang meningkatkan proses Tata Kelola (<i>governance</i>).			100,000%
	b. SPI memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan pengendalian intern kepada perusahaan.			100,000%
(4)	SPI memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis perusahaan.			
	a. SPI mengevaluasi sejauh mana sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan sejalan dengan tujuan organisasi.			100,000%
	b. SPI memberi masukan atas konsistensi hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada manajemen.			100,000%
(5)	SPI memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal.			
	a. Penanggung jawab Fungsi Audit Internal memiliki pedoman untuk memantau tindak-lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern (BPK, KAP, dll).			100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMETER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		b. Fungsi Audit Internal secara efisien dan efektif melaksanakan Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern dan mendokumentasikan hasil pemantauan.			100,000%
		c. Kepala SPI/Fungsi Audit Internal melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris cq Komite Audit.			100,000%
		(6) Tingkat penerapan rekomendasi yang disampaikan oleh SPI dapat diterapkan/dijalankan; dan rekomendasi SPI memperbaiki kegiatan operasional di unitnya.			100,000%
		36 Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	1,711	1,711	100,000%
		131 Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.	0,466	0,466	100,000%
		(1) Sekretaris Perusahaan memiliki kualifikasi yang memadai.			
		a. Sekretaris perusahaan telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh perusahaan.			100,000%
		b. Pengalaman professional dan kompetensi yang dimiliki mencakup hukum, pasar modal, manajemen keuangan, dan komunikasi perusahaan.			100,000%
		(2) Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya.			100,000%
		Posisi Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi di bawah Direktur Utama, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.			100,000%
		(3) Uraian tugas Sekretaris Perusahaan paling sedikit mencakup hal-hal substantive, sebagai berikut:			
		a. memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;			100,000%
		b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;			
		c. sebagai penghubung (<i>liaison officer</i>);			100,000%
		d. Menata-usahkan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.			100,000%
		132 Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya.	1,089	1,089	100,000%
		(1) Sekretaris perusahaan memberikan informasi yang materil dan relevan kepada stakeholders.			100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMATER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		a. Sekretaris mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan.			100,000%
		b. Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan disampaikan kepada Dewan Komisaris tepat waktu			100,000%
		Jika laporan manajemen triwulanan paling lambat harus disampaikan kepada Pemegang Saham/RUPS 1 (satu) bulan setelah triwulanan yang bersangkutan, maka proses penyampaian kepada Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan, sehingga Dewan Komisaris memiliki waktu 21 (dua puluh satu) hari untuk penelaahan, 7 (tujuh) hari sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham (atau sesuai ketentuan internal perusahaan, jika ada).			100,000%
		Jika Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan (Triwulan IV) yang telah ditandatangani oleh seluruh Direksi dan seluruh Komisaris paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku, maka proses penyampaian kepada Dewan Komisaris paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya triwulanannya (atau sesuai ketentuan internal perusahaan jika ada).			100,000%
		c. Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam website perusahaan maupun website perusahaan <i>online</i> dimutakhirkan secara berkala.			100,000%
		d. Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk "Proses Release" atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi.			100,000%
		e. Pelayanan pemberian informasi atas informasi yang dibutuhkan mengenai data atau <i>performance</i> dari perusahaan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Protokol Informasi yang ditetapkan perusahaan dan penyampaian laporan-laporan lainnya yang kepada kepada <i>stakeholders</i> lainnya sesuai peraturan perundang-undangan disampaikan tepat waktu.			100,000%
		f. Tingkat ketepatan waktu yang memadai atas penyampaian laporan- laporan dan informasi relevan lainnya yang disampaikan kepada mereka.			100,000%
		(2) Sekretaris perusahaan menjalankan tugas sebagai pejabat penghubung.			

IV	DIREKSI	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMATER/FUK				
	a. Sekretaris Perusahaan mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, RUPS dan Kegiatan lainnya dengan stakeholders a.l <i>press conference</i> , dengar pendapat dengan anggota Dewan, dsb.			100,000%
	b. Sekretaris Perusahaan menyusun jadwal dan tahapan kegiatan menjelang RUPS/RUPS LB dan Rapat Direksi.			100,000%
	(3) Sekretaris perusahaan menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan rapat Direksi.			
	a. Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Pemegang Saham.			100,000%
	b. Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Khusus.			100,000%
	c. Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Risalah RUPS.			100,000%
	a) Risalah RUPS RJPP memuat sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.			100,000%
	b) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.			100,000%
	d. Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Risalah Rapat Direksi.			100,000%
	a) Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi.			100,000%
	b) Dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pula pendapat yang berbeda (<i>dissenting comments</i>) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Direksi (bila ada).			100,000%
	c) Risalah Rapat mencantumkan jalannya rapat (dinamika rapat).			100,000%
	d) Risalah rapat memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.			100,000%
	e) Risalah rapat memuat keputusan rapat sebelumnya;			100,000%
	f) Setiap anggota Direksi menerima salinan risalah Rapat Direksi, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.			100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMETER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		g) Validasi risalah rapat sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan.			100,000%
		Risalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan keseluruhan Direksi maksimal pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat selesai dilaksanakan.			100,000%
		h) Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan di perusahaan.			100,000%
		i) Risalah asli dari setiap Rapat Direksi dapat diakses oleh setiap anggota Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi.			100,000%
		(4) Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.			
		a. Terdapat kebijakan tentang program pengenalan perusahaan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat;			100,000%
		b. Terdapat rencana kerja mengenai program pengenalan perusahaan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat;			100,000%
		c. Program pengenalan minimal meliputi: (1) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG; (2) gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; (3) keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;(4) keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.			100,000%
		(5) Sekretaris perusahaan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama.			
		a. Laporan yang berkaitan dengan tugasnya secara berkala, dan apabila diminta dapat memberikannya kepada Dewan Komisaris.			100,000%
		b. Laporan/hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.			100,000%
		c. Laporan/hasil telaah tingkat kepatuhan perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.			100,000%
		133 Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.	0,156	0,156	100,000%
		a. Terdapat evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan.			100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMATER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		b. Capaian program kerja pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan.			100,000%
	37	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang- undangan.	2,022	2,022	100,000%
	134	Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	1,089	1,089	100,000%
		(1) Prosedur pemanggilan:			
		a. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;			100,000%
		b. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;			100,000%
		c. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;			100,000%
		(2) Ketepatan waktu pelaksanaan RUPS:			
		a. RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RJPP dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan;			100,000%
		b. RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RKAP dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan;			NA
		c. RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan laporan tahunan dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang lampau.			100,000%
	135	Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang- undangan.	0,933	0,933	100,000%

IV	DIREKSI	INDIKATOR/PARAMETER/FUK	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
				SKOR	CAPAIAN (%)
		(1) Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul itu harus disediakan di kantor Persero sebelum RUPS diselenggarakan.			100,000%
		(2) Metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan.			100,000%
		(3) Informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Persero, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).			100,000%
		(4) Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Persero yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.			100,000%
		(5) Penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.			100,000%
		(6) Penjelasan lengkap dan informasi akurat berkaitan dengan Persero dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Persero.			100,000%
		JUMLAH IV	35,000	33,755	96,444%

Worksheet 5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi

V PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada <i>stakeholders</i>.	0,435	0,435	100,000%
136	Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.	0,290	0,290	100,000%
	(1) Terdapat kebijakan tentang pengendalian informasi perusahaan.			100,000%
	(2) Kebijakan mengatur diantaranya:			
	a informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia perusahaan;			100,000%
	b pihak-pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik;			100,000%
	c. prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada <i>stakeholders</i> .			100,000%
137	Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.	0,145	0,145	100,000%
39	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.	2,320	2,277	98,151%
138	Terdapat media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.	0,322	0,322	100,000%
	(1) Terdapat website yang dikelola oleh perusahaan.			100,000%
	(2) Terdapat kebijakan tentang pengelolaan dan pemutakhiran website.			100,000%
	(3) Pengelolaan website sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan secara konsisten.			100,000%
139	Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan.	0,572	0,529	92,500%
	(1) Terdapat kebijakan yang dipublikasikan, antara lain: Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (<i>GCG Code</i>), <i>Boards Manual</i> , dan Pedoman Perilaku, dan Program Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.			100,000%
	(2) Terdapat informasi penting (selain Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan) yang dipublikasikan.			85,000%
140	Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan.	0,427	0,427	100,000%
	(1) Terdapat majalah internal, bulletin, dan sebagainya.			100,000%
	(2) Terdapat pertemuan/gathering dengan stakeholders dan bentuk lainnya.			100,000%
141	Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan bumn.go.id dimutakhirkan secara berkala.	0,427	0,427	100,000%

V PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
142	Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam website perusahaan.	0,572	0,572	100,000%
	(1) Informasi yang dimuat dalam website perusahaan mudah diakses dan diunduh (<i>download</i>).			100,000%
	(2) Tidak terdapat permintaan/permohonan untuk memperoleh Informasi Publik yang tidak dipenuhi oleh perusahaan yang bersangkutan.			100,000%
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	3,341	3,249	97,257%
143	Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.	0,291	0,291	100,000%
	(1) Ketentuan umum.			
	a. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara berdampingan.			100,000%
	b. Laporan tahunan dicetak pada kertas yang berwarna terang agar mudah dibaca dan jelas.			100,000%
	c. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas, yakni terdapat tahun Laporan Tahunan dan identitas perusahaan berupa nama perusahaan (bukan nama Group) di halaman depan (sampul), di samping (yang dicetak dengan huruf yang jelas, mudah terbaca), halaman belakang (sampul) dan identitas perusahaan di setiap halaman.			100,000%
	(2) Laporan Tahunan disajikan dalam website Perusahaan dan dapat diunduh. Yang dimaksud dengan website Perusahaan adalah website yang dimiliki sendiri atau oleh induk, bukan website pihak lain (contoh: tercantum di website Kementerian Negara perusahaan atau website BEJ).			100,000%
144	Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.	0,073	0,073	100,000%
	(1) Perusahaan menyajikan informasi keuangan (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri perusahaan) dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku.			100,000%
	(2) Laporan Tahunan wajib memuat informasi harga Saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah Saham yang diperdagangkan (dicatatkan) untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir jika ada). Harga Saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena pemecahan Saham, dividen Saham, dan Saham bonus dalam bentuk grafik dan label (NA jika <i>listed company</i> hanya menerbitkan obligasi atau <i>non listed company</i>).			100,000%

V PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
(3)	Laporan Tahunan wajib memuat informasi jumlah obligasi atau obligasi konvertibel yang diterbitkan yang masih beredar, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun buku terakhir: (1) Jumlah obligasi/obligasi konversi yang beredar; (2) Tingkat bunga; (3) Tanggal jatuh tempo; (4) Peringkat obligasi (NA jika tidak menerbitkan obligasi/non listed company).			100,000%
145	Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi.	0,291	0,291	100,000%
(1)	Laporan Dewan Komisaris memuat hal-hal:			
	a. Penilaian kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan;			100,000%
	b. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi;			100,000%
	c. Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris;			100,000%
	d. Perubahan komposisi dewan komisaris (jika ada).			100,000%
(2)	Laporan Direksi memuat hal-hal:			
	a. Kinerja perusahaan mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan;			100,000%
	b. Prospek usaha;			
	c. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan;			100,000%
	d. Perubahan komposisi direksi (jika ada).			100,000%
(3)	Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris memuat hal-hal:			
	a. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;			100,000%
	b. Pemyataan bahwa direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;			100,000%
	c. Ditandatangani seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya;			100,000%
	d. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari ybs dalam hal terdapat anggota dewan komisaris atau direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.			100,000%

V PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
INDIKATOR/PARAMATER/FUK		SKOR	CAPAIAN (%)
e. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota dewan komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang Saham.			100,000%
146 Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap	0,145	0,145	100,000%
(1) Nama dan alamat perusahaan, antara lain mencakup informasi tentang nama dan alamat, kode pas, no. Telp & atau no. Fax, email, dan website.			100,000%
(2) Riwayat singkat perusahaan mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama dan perubahan nama perusahaan jika ada.			100,000%
(3) Bidang usaha meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan.			100,000%
(4) Struktur Organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan.			100,000%
(5) Visi dan Misi Perusahaan yang mencakup: (a) Penjelasan tentang visi perusahaan; (b) Penjelasan tentang misi perusahaan.			100,000%
(6) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris (umur, pendidikan dan pengalaman kerja).			100,000%
(7) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota direksi (umur, pendidikan, dan pengalaman kerja).			100,000%
(8) Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan). Informasi paling sedikit memuat antara lain:			
a. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;			100,000%
b. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;			100,000%
c. Pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan;			100,000%
d. Adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan;			100,000%
e. Biaya yang telah dikeluarkan.			100,000%
(9) Komposisi Pemegang Saham mencakup antara lain:			
a. Nama pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih Saham;			
b. Direktur dan komisaris yang memiliki Saham (Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan Sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya);			

V PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
		SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK			
c. Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan Saham masing- masing kurang dari 5%.			
(10) Daftar Anak Perusahaan dan atau Perusahaan Asosiasi antara lain memuat informasi:			
a. Nama Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi;			100,000%
b. % Kepemilikan Saham;			100,000%
c. Keterangan tentang bidang usaha anak perusahaan atau perusahaan asosiasi;			100,000%
d. Keterangan status operasi perusahaan anak atau perusahaan asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).			100,000%
Catatan :			
o Bila perusahaan tidak mempunyai anak perusahaan tetapi mempunyai perusahaan asosiasi tetap diberlakukan kriteria penilaian diatas.			
o Tentang ada/tidaknya perusahaan anak dan perusahaan asosiasi dapat dipastikan di catatan atas laporan keuangan bagian investasi jangka panjang atau dengan diketahui pada judul laporan keuangan (konsolidasi atau tidak).			
(11) Kronologis pencatatan Saham, antara lain memuat informasi:			
a. Kronologis pencatatan efek lainnya;			
b. Jenis tindakan perusahaan (<i>corporate action</i>) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya;			
c. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku;			
d. Nama Bursa dimana efek lainnya perusahaan dicatatkan;			
e. Peringkat efek (<i>NA listed company</i> yang hanya menerbitkan Saham atau <i>non listed company</i>).			
f. Untuk perusahaan yang hanya menerbitkan Saham, dianggap lengkap jika kriteria a & b terpenuhi			
g. untuk perusahaan yang hanya menerbitkan obligasi,			
h. Untuk perusahaan yang menerbitkan Saham & obligasi, dianggap lengkap jika kriteria b & c terpenuhi;			
(12) Akuntan Perseroan memuat antara lain:			
a. Berapa periode audit akuntan publik telah mengaudit laporan keuangan perusahaan;			100,000%
b. Berapa periode audit kantor akuntan publik telah mengaudit laporan keuangan perusahaan; (3) Besarnya fee audit; (4) Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa financial audit.			100,000%

V PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
(13)	Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional memuat antara lain:			
	a. Masa berlaku			100,000%
	b. Nama penghargaan/sertifikasi (berskala nasional dan internasional);			100,000%
	c. Tahun perolehan;			100,000%
	d. Badan pemberi penghargaan/ sertifikasi;			100,000%
	Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan jika ada).			100,000%
147	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan.	1,234	1,215	98,438%
(1)	Tinjauan operasi per segmen usaha, memuat uraian mengenai: (1) produksi; (2) penjualan/ pendapatan usaha; (3) profitabilitas; (4) Peningkatan/ penurunan kapasitas produksi untuk masing-masing segmen usaha (NA untuk perusahaan yang tidak mempunyai segmen).			100,000%
(2)	Uraian atas Kinerja Keuangan Perusahaan yakni analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan label) , antara lain mengenai: (1) aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva; (2) kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah kewajiban; (3) penjualan/pendapatan usaha; (4) beban usaha; (5) laba/rugi bersih.			100,000%
(3)	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan antara lain memuat penjelasan tentang: (1) kemampuan membayar hutang; (2) tingkat kolektibilitas piutang.			100,000%
(4)	Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>), kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>), dan tingkat likuiditas perusahaan (<i>liquidity</i>) antara lain penjelasan atas: (1) struktur modal (<i>capital structure</i>); (2) kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); (3) tingkat likuiditas perusahaan (<i>liquidity</i>).			100,000%
(5)	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal memuat antara lain penjelasan tentang: (1) tujuan dari ikatan tersebut; (2) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; (3) mata uang yang menjadi denominasi; (4) langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.			100,000%
(6)	Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.			100,000%

V PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
(7)	Uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan.			100,000%
(8)	Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru.			100,000%
(9)	Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun.			100,000%
(10)	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan, termasuk dampaknya terhadap kinerja dan resiko usaha di masa mendatang.			100,000%
(11)	Uraian tentang prospek usaha perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya.			100,000%
(12)	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar.			100,000%
(13)	Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per Saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir, memuat uraian mengenai: (1) besarnya dividen untuk masing-masing tahun; (2) besarnya <i>Payout Ratio</i> .			75,000%
(14)	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, memuat uraian mengenai: (1) total perolehan dana; (2) rencana penggunaan dana; (3) rincian penggunaan dana; (4) saldo; (5) perubahan penggunaan dana jika ada) --(NA untuk <i>non listed company</i>).			
(15)	Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang/modal, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak afiliasi.			100,000%
(16)	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.			100,000%
(17)	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.			100,000%
148	Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	0,944	0,872	92,333%

V PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
		SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK			
(1) Uraian Dewan Komisaris memuat antara lain: (1). Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris; (3) Frekuensi pertemuan; (4)Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan.			100,000%
(2) Uraian Direksi memuat antara lain: (1) Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota direksi, yang meliputi gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan perusahaan yang bersangkutan; (3) Frekuensi pertemuan; (4) tingkat kehadiran anggota direksi dalam pertemuan; (5) Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi.			100,000%
(3) Komite Audit mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit; (2) Uraian tugas dan tanggung jawab; (3) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit; (4) Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; (5) Independensi anggota komite audit			100,000%
(4) Komite nominasi dan remunerasi mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan remunerasi; (2) Independensi anggota komite nominasi dan remunerasi; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan remunerasi; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan remunerasi.			100,000%
(5) Komite manajemen resiko mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite pemantauan resiko; (2) Independensi anggota komite pemantauan resiko; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan komite pemantauan resiko; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite pemantauan resiko.			100,000%
(6) Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup antara lain: (1) Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; (2) Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan.			100,000%
(7) Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern (<i>internal audit and control</i>).			100,000%
(8) Uraian tentang Unit Audit internal mencakup antara lain: (1) Informasi tentang keberadaan Unit Audit Internal; (2) Penjelasan tentang Piagam Audit Internal; (3) Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan Unit Audit Internal; (5) Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal.			100,000%

V PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
(9)	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan mencakup antara lain: (1) Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan (misalnya risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah); (2) Upaya untuk mengelola risiko tersebut.			100,000%
(10)	Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan.			50,000%
(11)	Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai " <i>community development program</i> " yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) Mitra Usaha binaan Perusahaan; (2) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4) Program pengembangan seni budaya; (5) Biaya yang telah dikeluarkan.			85,000%
(12)	Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan, mencakup antara lain informasi tentang (1) Aktivitas pelestarian lingkungan (2) Aktivitas pengelolaan lingkungan; (3) sertifikasi atas pengelolaan lingkungan; (4) Biaya yang telah dikeluarkan.			50,000%
(13)	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat dan klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan perusahaan, mencakup antara lain: (1) pokok perkara/gugatan; (2) kasus posisi; (2) status penyelesaian perkara/gugatan; (4) pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.			100,000%
(14)	Akses informasi dan data perusahaan, yaitu uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, bulletin dsb.			100,000%
(15)	Etika Perusahaan memuat uraian antara lain: (1) Keberadaan Pedoman Perilaku; (2) Isi Pedoman Perilaku; (3) penyebaran Pedoman Perilaku kepada karyawan dan upaya penegakannya; (4) pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan.			100,000%
149	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.	0,363	0,363	100,000%

V PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI		BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
(1)	Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan Bapepam.			100,000%
(2)	Opini akuntan atas laporan keuangan adalah wajar tanpa pengecualian (WTP).			100,000%
(3)	Deskripsi Auditor Independen di Opini antara lain: (1) Nama & tanda tangan; (2) Tanggal Laporan Audit; (3) No. ijin KAP jika ada).			100,000%
(4)	Laporan keuangan yang lengkap, yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta disajikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak usaha dimulai bagi perusahaan yang memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun buku.			100,000%
(5)	Penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan Bapepam & LK dan/atau institusi yang berwenang.			100,000%
41	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidanglainnya.	2,904	2,904	100,000%
150	Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA).	1,452	1,452	100,000%
(1)	Keikutsertaan dalam ARA.			100,000%
(2)	Perusahaan menang dalam Annual Report Award (ARA).			
151	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award lainnya.	1,452	1,452	100,000%
(1)	Perusahaan berpartisipasi dan memperoleh penghargaan dalam CSR (<i>Sustainability Reporting Award</i>) dan sejenisnya.			100,000%
(2)	Penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.			
JUMLAH V		9,000	8,865	98,505%

Worksheet 6 Aspek Lain

VI	ASPEK LAINNYA	BOBOT	CAPAIAN TB 2022	
			SKOR	CAPAIAN (%)
INDIKATOR/PARAMETER/FUK				
42	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau <i>benchmark</i> bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia;	5,000	4,375	87,500%
152	Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi <i>best practices</i> di Industrinya atau menjadi tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun perusahaan swasta). Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses fungsi pendukung, kinerja organisasi dan strategi.	5,000	4,375	87,500%
	(1) Terdapat bidang/area di perusahaan, antara lain produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, atau strategi menjadi <i>best practices</i> atau tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain.			100,000%
	(2) Pencapaian kinerja perusahaan terbaik di sektor usaha BUMN atau di industrinya.			75,000%
43	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum <i>Good Corporate Governance</i> Indonesia, dan standard-standard praktik dan ketentuan lainnya	-5,000	0,000	0,000%
153	Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.	0,000	0,000	0,000%
	(1) Perkara penting berindikasi tindak pidana korupsi yang dihadapi anggota Direksi atau Dewan Komisaris			0,000%
	(2) Pembekuan produk utama perusahaan atau mengalami kondisi yang berpotensi mengakibatkan pembekuan produk utama perusahaan.			0,000%
JUMLAH VI		5,000	4,375	87,500%